

Laporan Kinerja TRIWULAN III Tahun 2025



**DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

KATA PENGANTAR

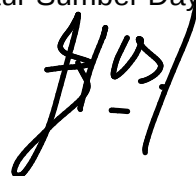
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Sumber Daya Kelautan Triwulan III Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan selama Triwulan III Tahun 2025 ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Oktober 2025

Direktur Sumber Daya Kelautan



Frista Yorhanita

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Triwulan III Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Sumber Daya dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja DJPK terdiri atas 4 (empat) Sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Semua indikator kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang tercapai dengan baik, melebihi target dengan rincian sebagai berikut:

1. IKK 7 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan target 2 dokumen tercapai 2 dokumen atau sebesar 100%,
2. IKK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%) dengan target 80% tercapai 100% atau sebesar 120%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL IV	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI.....	1
1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	2
1.3. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
2.1. SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN 2025	4
2.2. PERJANJIAN KINERJA	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	7
3.1.1. IKK 1 KAWASAN SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL YANG DIKEMBANGKAN (KAWASAN).....	11
3.1.2. IKK 2 KAWASAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN)	39
3.1.3. IKK 3 UNIT BISNIS BIOFARMAKOLOGI YANG DIKEMBANGKAN (UNIT BISNIS)	48
UNIT BISNIS BIOFARMAKOLOGI YANG DIKEMBANGKAN (UNIT BISNIS).....	49
3.1.4. IKK 4 VOLUME PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT (JUTA M3)	53
VOLUME PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT (JUTA M3).....	53
3.1.5. IKK 5 PERSENTASE PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA SUMBER DAYA KELAUTAN (%)	63
3.1.6. IKK 6 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (NILAI).....	68
3.1.7. IKU 7 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (DOKUMEN)	70
3.1.8. IKK 8 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (INDEKS)	72
3.1.9. IKK 9 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (%).....	75
PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (%)	75
3.1.10. IKK 10 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LHP BPK LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (%).....	76
3.1.11. IKK 11 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN (NILAI).....	78
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	93
BAB IV PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	5
Tabel 2 Capaian IKK Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	13
Tabel 3. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan).....	40
Tabel 4. Capaian IKK Unit Bisnis Biofarmakologi yang Dikembangkan (Unit Bisnis)	49
Tabel 5. Capaian IKK Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	53
Tabel 6. Capaian IKK Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)	64
Tabel 7. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	69
Tabel 8. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	71
Tabel 9. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (indeks)	74
Tabel 10. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	75
Tabel 11. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	77
Tabel 12. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai).....	80
Tabel 13 Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025	94

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusaha, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan.

Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;

- e) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan; dan
- f) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:



1.3. Isu Strategis Organisasi

Pada saat ini, Direktorat Sumber Daya Kelautan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan sebagai wujud komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, terutama terkait poin kedua, yaitu memantapkan Sistem Pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan mandat mengelola pergaraman nasional untuk mencapai target swasembada garam nasional selambatnya pada tahun 2027. Urgensi swasembada garam nasional tersebut merujuk pada perpres 17 Tahun 2025 sehingga swasembada garam nasional dapat terwujud pada tahun 2027.

2. Permasalahan Biofarmakologi terkait produk berbahan baku biota laut masih kalah dengan produk terestrial sehingga harganya mahal dan cara mengolahnya lebih rumit. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan produk kosmetika, nutrasetika dari bahan laut;
3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
4. Perlu peningkatan pemanfaatan air laut, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan produk turunannya;
5. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
6. Perlu tata kelola BMKT untuk peningkatan manfaat ekonomi dan pendidikan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya non konvensional untuk peningkatan nilai ekonomi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan 2025

Sasaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Pertama : Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)
2. Sasaran Kegiatan Kedua: Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)
 - b. Jumlah Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (Unit)
 - c. Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)
3. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)
4. Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)
 - b. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)
 - c. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)
 - d. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)
 - e. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)
 - f. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Sasaran Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Kelautan melalui berbagai

kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) IKK.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam	1.	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	1
2.	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	2.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1
		3.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	1
		4.	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	400
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan	5.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)	100
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	70
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	3
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	80
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	100
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025 adalah **112 (Istimewa)** untuk IKK pada aplikasi kinerjaku.



LAPORAN CAPAIAN KINERJA BULAN SEPTEMBER

TAHUN ANGGARAN 2025
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN
NKO 112.00%

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target SEPTEMBER	Capaian SEPTEMBER	%	Target s/d SEPTEMBER	Capaian s/d SEPTEMBER	%	Tgl Input
SK.01		Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam										
IKSK.01.01	Kawasan Ekonomi Nasional Dikembangkan	Sentra Garam yang	Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		0	0		13-Oct-2025 20:14
SK.02		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan										
IKSK.02.02	Kawasan BMKT yang Dikelola		Kawasan	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		0	0		13-Oct-2025 20:14
IKSK.02.03	Unit biofarmakologi yang dikembangkan	bisnis yang	Unit Bisnis	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1	0		0	0		13-Oct-2025 20:14
IKSK.02.04	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)		Juta M3	Maximize	Nilai Posisi Akhir	400	0		0	0		13-Oct-2025 20:14
SK.03		Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan										
IKSK.03.05	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan		Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0		0	0		13-Oct-2025 20:14
SK.04	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan						112			112		

	IKSK.04.06	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70	0			0	0		13-Oct-2025 20:14
	IKSK.04.07	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3	2	2	100	2	2	100	13-Oct-2025 20:14
	IKSK.04.08	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0			0	0		13-Oct-2025 20:14
	IKSK.04.09	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120	80	100	120	13-Oct-2025 20:14
	IKSK.04.10	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0			0	0		13-Oct-2025 20:14
	IKSK.04.11	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0			0	0		13-Oct-2025 20:14

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TARGET TW III	CAPAIAN	%
1.	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam	1.	Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)	1	-	-	-
2.	Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan	2.	Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)	1	-	-	-
		3.	Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)	1	-	-	-
		4.	Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)	400	-	-	-
3.	Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan	5.	Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumberdaya Kelautan (%)	100	-	-	-
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	6.	Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	70	-	-	-
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)	3	2	2	100
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)	80	-	-	-
		9.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)	80	80	100	120
		10.	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya	100	-	-	-
		11.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan	80	-	-	-

3.1.1. IKK 1 Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)

Kawasan SIGN adalah pusat kegiatan industri yang meliputi proses produksi dan pengolahan garam yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya untuk menghasilkan garam yang dapat diserap oleh pasar.

Pembangunan sentra industri garam bertujuan untuk (i) mengurangi ketergantungan impor garam industri, (ii) meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dan membuka lapangan kerja. Pemerintah mendorong pembangunan sentra garam berbasis masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Tahapan pembangunan akan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga ujicoba operasional produksi garam. Selain itu, akan dibangun gudang garam nasional dan unit pengolahan untuk memperkuat rantai pasok dan nilai tambah produk.

Kawasan SIGN berada di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan potensi lahan garam seluas ± 1000 ha.

1. Kegiatan Non Fisik

Kegiatan Non Fisik berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sosial, ekonomi, dan kemitraan. Pembangunan non fisik dilakukan untuk meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, atau dengan kata lain peran manusia dalam hal ini perlu diperhatikan guna kesinambungan kegiatan pergaraman ke depannya. Bentuk kegiatan non fisik, yakni :

a) Sosialisasi dan Rembug Desa

Sosialisasi ditujukan untuk menyampaikan informasi tentang program swasembada garam dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi diberikan kepada Pemerintah Daerah, Perangkat Desa, dan masyarakat daerah lokasi kegiatan. Sementara itu, rembug desa ditujukan untuk melakukan musyawarah yang lebih detail terkait persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan rencana pengelolaan pasca kegiatan yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen baik tingkat pendidikan, karakter, daya terima maupun pemahaman masing-masing, sosialisasi dan rembug desa dapat dilaksanakan beberapa kali.

b) Workshop Produksi dan Pengolahan

Workshop ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas petambak garam untuk menghasilkan garam yang berkualitas dengan spesifikasi

minimal K2 merujuk pada SNI 4435:2017. Workshop meliputi kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis produksi dan/atau pengolahan garam yang dilanjutkan dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Workshop dilaksanakan di beberapa lokasi wilayah SEGAR.

c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Korporasi Garam

Kegiatan ini ditujukan untuk penguatan kelembagaan petambak garam agar dapat bergerak lebih cepat dan lebih profesional. Pada kegiatan ini dilakukan pembekalan mengenai bisnis pergaraman, teknologi terbaru, manajemen bisnis, efisiensi usaha, skala ekonomi, dan lain-lain.

d) Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama/Kemitraan Modelling Lahan Garam

Pembangunan modelling ekstensifikasi lahan garam membutuhkan keterlibatan banyak sektor seperti pertanahan, teknologi, transportasi dan logistik, keamanan, dan pendampingan oleh perguruan tinggi. Untuk itu kegiatan ini ditujukan untuk melakukan koordinasi, pembahasan, serta evaluasi terkait membangun kerjasama/kemitraan yang kuat dan efektif, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pasca kegiatan. Kegiatan ini melibatkan tenaga ahli untuk mengkaji perihal fasilitasi kerja sama investasi, perencanaan, pembiayaan, dan kebijakan publik.

e) Kajian Dampak Sosial Ekonomi

Pembangunan modelling ekstensifikasi lahan garam menjadi hal baru yang ditunggu masyarakat setempat, namun bagaimana dampak sosial ekonominya terhadap mereka perlu dipantau dan dievaluasi agar sejalan dengan tujuan semula, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini akan berbasis pada survei di masyarakat sekitar dengan melibatkan tenaga ahli untuk menganalisa hasil survei yang diperoleh.

g) Pemetaan Kebutuhan Garam

Kegiatan ini untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 dan Nomor 17 Tahun 2025 terkait data kebutuhan garam untuk membentuk Neraca Komoditas Pergaraman. Selain data produksi dan stok, kebutuhan garam juga perlu untuk dimutakhirkan mengingat perkembangan jumlah penduduk dan industri pengguna garam. Kegiatan ini dapat dikerjasamakan dengan instansi pemerintah dan/atau lembaga profesional yang bergerak dalam pelayanan survei.

2. Bantuan Sarana/Prasarana Usaha Pergaraman

Bantuan sarana usaha pergaraman terdiri dari 2 aspek yaitu produksi dan pasca produksi. Sarana produksi yaitu berupa pencetakan tambak garam dengan semua perlengkapan pendukungnya, dari saluran inlet, geomembran, izin lingkungan, hingga mekanisasi panen. Sedangkan sarana pasca produksi yaitu berupa pembangunan Gudang Garam Nasional (GGN), bangunan kontrol fase produksi dan mess karyawan, dan pendukungnya seperti kendaraan angkut dan perlistrikan atau sumber energi. Di samping itu, akan dilakukan juga kegiatan penyusunan perencanaan pabrik pencucian dan pemurnian garam (washing plant) dan dermaga.

Teknik Menghitung:

Jumlah kawasan industri garam yang dibangun prasarana dan fasilitas produksi garam

Tabel 2 Capaian IKK Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)

SK - 1		Meningkatnya Pengembangan Kawasan Sentra Ekonomi Garam											
IKK - 1		Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
0	0	-	Periode pengukuran Tahunan				1	-	1	1	1	1	

IKK Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan targetnya dilakukan secara tahunan dan pada triwulan III ini capaian berupa : perencanaan, penyiapan lahan, pelaksanaan proses perizinan, konstruksi sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra.

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan merupakan IKK baru sehingga tidak ada capaian pada tahun sebelumnya.

Adapun ruang lingkup pekerjaan antara lain:

A. Analisis Kajian Awal

1. Kajian Kebijakan dan Regulasi

Kajian kebijakan dan regulasi mencakup peninjauan terhadap kebijakan nasional (RPJMN, Perpres 126/2022), RTRW, dan regulasi sektoral lainnya mengenai pergaraman dan kawasan pesisir.

2. Analisis Kebutuhan terhadap Garam

Menguraikan tren kebutuhan garam dalam negeri dan proyeksi permintaan garam konsumsi dan industri, serta tren impor.

3. Analisis Kondisi Eksisting Wilayah

Menguraikan kondisi geografis, klimatologis, hidrologis, kecepatan arus laut, dan aspek fisik wilayah lainnya yang mempengaruhi pengembangan tambak garam; status penggunaan lahan, tata guna lahan, dan kepemilikan lahan; kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar; dan aksesibilitas dan infrastruktur dasar yang tersedia

B. Delineasi dan Perencanaan Tata Ruang Kawasan

1. **Penetapan batas kawasan pengembangan** berdasarkan potensi kondisi fisik wilayah dan faktor-faktor limitasi pengembangan, seperti kawasan hutan, PIPPIB, dan sebagainya
2. **Pembagian zona kawasan menjadi:**
 - Zona Produksi (on farm: tambak, brine tank. dan bitter pond);
 - Zona Pengolahan (off-farm: washing plant, refinery, dan pengemasan)
 - Zona Logistik dan Distribusi (dermaga, stockpile, dan gudang)
 - Zona Pendukung (kantor, mess pekerja, dan sarana umum)

C. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kajian DDDT bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan berlangsung secara berkelanjutan, tidak melebihi kapasitas lingkungan, serta tidak menimbulkan degradasi ekologis yang signifikan

D. Perencanaan Teknis dan Infrastruktur Kawasan

1. Desain konsep teknis infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, IPAL, jaringan irigasi, dan drainase);
2. Penetapan standar teknis pembangunan tambak dan industri pengolahan garam;
3. Simulasi kebutuhan air laut, energi, dan utilitas kawasan; dan
4. Perencanaan sarana pendukung: dermaga, jembatan, dan sebagainya

E. Roadmap dan Tahapan Implementasi

Roadmap dan Tahapan Implementasi ini mencakup penjadwalan pembangunan secara bertahap (multi-years); dan roadmap pengembangan tahun 2025-2027: produksi dan hilirisasi.

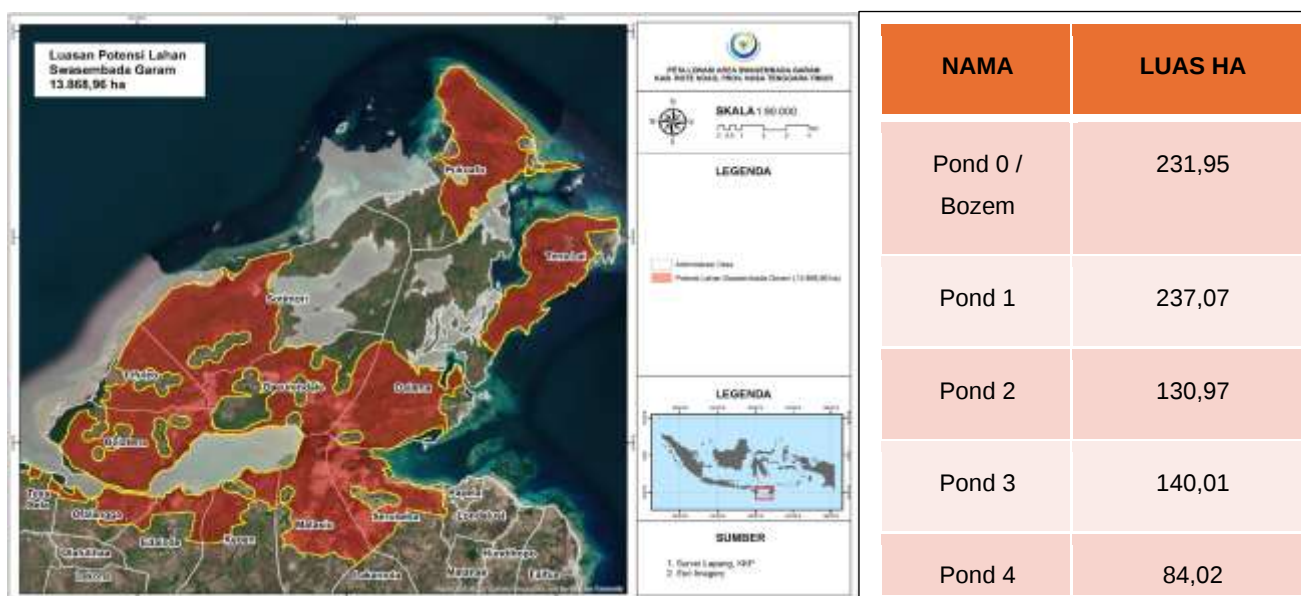
Analisis Keberhasilan

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (KSIGN) dikembangkan sebagai upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada garam nasional melalui penguatan rantai nilai (*value chain*) mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan pesisir, khususnya komoditas garam rakyat.

Analisis keberhasilan KSIGN dapat dilihat dari beberapa aspek:

a. Aspek Teknis Produksi

Capaian: Luas lahan garam produktif meningkat melalui modeling sentra industri garam ± 1.000 Ha. Zona I meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Landu Leko dan Kecamatan Rote Timur.



Lokasi KSIGN di Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT, dengan luasan Potensi Lahan Swasembada Garam seluas ± 10.000 Ha

Keberhasilan: Pembangunan Infrastruktur kawasan berupa : (galian/timbunan, tanggul tambak, jalan inspeksi, saluran air, listrik) seluas 1.000 Ha, Sarana Prasarana berupa (Gudang, Kantor) 2 Unit, Dukungan Manajemen (pengawasan, manajemen konstruksi) .

Pada Triwulan III Tahun 2025, progress pembangunan KSIGN yang telah dilaksanakan antara lain:



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao terkait dengan Pembangunan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao

Ekstensifikasi dilaksanakan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur Desa Serubeba dan Desa Matasio, Kec. Rote Timur, Desa Daeurendale dan Desa Daiama, Kec. Landu Leko dan Desa Keoen, Kec. Pantai Baru sedangkan Intensifikasi Lahan Garam dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur Pekerjaan Perencanaan, persiapan berupa: mobilisasi alat dan pengukuran ulang/uitzet serta pekerjaan konstruksi Pond , Clearing serta Galian dan Timbunan.



Dokumentasi Mobilisasi Alat Berat (Excavator, Bulldozer, DT)

Progres Perencanaan KSIGN sebesar 0,145% , berupa penyelesaian :

Review Delineasi/Layout Tambak Garam

Simulasi Line Produksi Garam

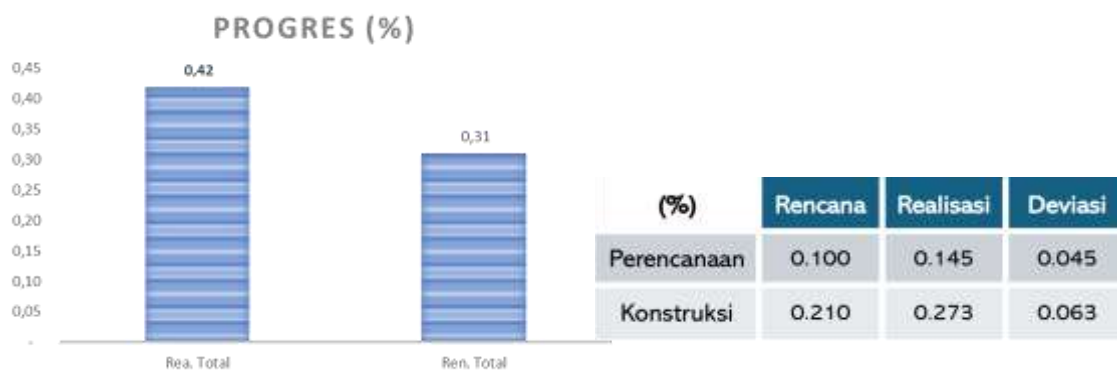
Nota Desain & Gambar DD Kantor & Gudang

Progres Konstruksi, sebesar 0,273 % berupa :

Mobilisasi Alat Berat (Excavator, Bulldozer, DT)

Clearing & Perataan Lahan Pond 1 & Fasilitas

SMKK (Sosialisasi, APD APK, Rambu, dll.)



b. Aspek Ekonomi

Capaian: Terbentuk rantai nilai baru dari petambak hingga industri.

Dampak: Pendapatan petambak meningkat dan adanya diversifikasi produk olahan garam.

Indikator: Tumbuhnya UMKM pengolah garam dan investasi swasta di kawasan.

c. Aspek Sosial

Capaian: Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam kegiatan pasca panen dan pengolahan.

Dampak: Terbukanya lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga nelayan/ petambak.

d. Aspek Kelembagaan

Capaian: Adanya sinergi antara KKP, pemerintah daerah, koperasi garam, dan sektor swasta.

Keberhasilan: Pembentukan Koperasi, serta Kerjasama produksi dengan Badan Usaha (PT Garam) sebagai pengelola kawasan.

Indikator: Efektivitas koordinasi antar-stakeholder dan keberlanjutan operasional kawasan.

e. Aspek Lingkungan

Capaian: Penggunaan teknologi ramah lingkungan dari proses pencucian garam.

Keberhasilan: Menjaga ekosistem pesisir dan kualitas air tanah di sekitar kawasan.

Kendala

Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana di KSIGN sesuai dengan perencanaan dan sesuai jadwal pelaksanaan, mengingat selain waktu pelaksanaan yang terbatas. Berikut potensi kendala yang dihadapi dalam Triwulan III:

No.	Potensi Kendala	Action Plan
1	Lahan a. Kesiapan Lahan & Serah Terima Lahan Kerja b. Alih Fungsi Area Mangrove	a. Review delinease/layout tambak garam & persiapan serah terima lahan kerja dari KKP ke Penyedia Jasa Konstruksi b. Pemanfaatan area mangrove di luar sempadan pantai (100m) dan Perencanaan Relokasi & Replantasi Mangrove
2	Perizinan a. Izin Lokasi b. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) c. Izin Lingkungan (AMDAL & UKL-UPL) d. Izin Galian - C (opsional)	Dukungan proses perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
3	Sumber Daya Produksi a. Jaringan/Sambungan Listrik (400 kVA) b. Suplai dan Distribusi Solar Industri (300kL/bulan)	c. Koordinasi PLN UIW NTT, Area Kupang, Rayon Rote Ndao d. Dukungan Tambahan Suplai BBM ke Pertamina (TBBM Tenau Kupang)
4	Aksesibilitas Logistik Jalur Darat dan Luar Pulau a. Pelabuhan Papela - Proyek b. Pelabuhan Pantai Baru - Proyek	Sosialisasi & dukungan aksesibilitas jalan yang melalui area padat penduduk dengan mempertimbangkan K3L atau polusi bagi masyarakat sekitar jalan

	c. Pelabuhan Ba'a - Proyek	akses, terutama pada saat lalu lintas tinggi (bongkar - muat)
5	Aksesibilitas Air Bersih a. Pemanfaatan Mata Air b. Pemanfaatan Air Embung/Danau c. Perizinan Sumur Bor	Dukungan informasi sumber air bersih dan sosialisasi pemanfaatan bersama dengan masyarakat

Solusi

Perlunya sosialisasi, koordinasi dengan stakeholder terkait, serta strategi percepatan penyelesaian, dengan menambah SDM, alat berat serta beberapa kemungkinan penyelesaian percepatan penyelesaian pekerjaan lainnya, koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, Terkait dengan konstruksi sarana prasarana, beberapa solusi yang dilaksanakan :

1. pihak perencana untuk mendahulukan DED (*detail engineering desain*) di area yang sudah *clear and clean*, sehingga kontraktor bisa langsung dilaksanakan konstruksinya;
2. berkoordinasi dengan kontraktor agar segera mendatangkan alat berat dan manpower dan mengerjakan kontruksi di area tersebut;
3. MK beserta kontraktor segera melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh Kab. Rotendao di minggu ini;
4. Kontraktor harus segera membuat direksi keet dan barak kerja serta fasilitas air bersih dan sanitasinya di lokasi pembangunan k-sign rotendao. kupang mengingat waktu hanya 140 hari;
5. Saat ini lahan sudah clear dan clean untuk segera dilaksanakan pihak kontraktor sesuai dengan rencana dengan site plan yang telah di sepakati. dan lahan yang belum clear di tunda menunggu proses koordinasi dengan pejabat setempat.
6. Apabila lahan yang 1000 ha belum terekomendasi, maka team perencana DED NK segera ajukan ke mk & ppk untuk direview dengan alternatif koreksi luasan area pond namun tetap dapat memenuhi pencapaian target produksi sesuai rencana;
7. Pihak pj mengajukan metode percepatan pekerjaan kepada mk dan ppk;

8. Progres pekerjaan akan dimaksimalkan pada area fasilitas pendukung dan sarana infrastuktur lainnya

Efisiensi sumberdaya manusia

Efisiensi sumber daya manusia pada kegiatan garam adalah :

Memaksimalkan keterbatasan SDM dengan upaya memaksimalkan produktivitas tenaga kerja di seluruh proses kegiatan garam dengan penggunaan tenaga, waktu, dan keterampilan secara optimal, dengan strategi antara lain : Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Petambak Garam, (ii) Penerapan Teknologi Produksi Efisien, (iii) Digitalisasi Manajemen Produksi, (iv) Peningkatan peran lembaga, (v) Alih Peran dan Rotasi Tenaga Kerja serta (vi) Keterlibatan SDM Lokal Berbasis Kompetensi

Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target keberhasilan IKU Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang Dikembangkan (Kawasan) dikelompokkan sesuai dengan outputnya sebagai berikut:

I. Bantuan Peralatan / Sarana

Sasaran kegiatan bantuan peralatan/sarana yakni terbangunnya sarana/prasarana niaga garam rakyat, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun, antara lain berupa kegiatan:

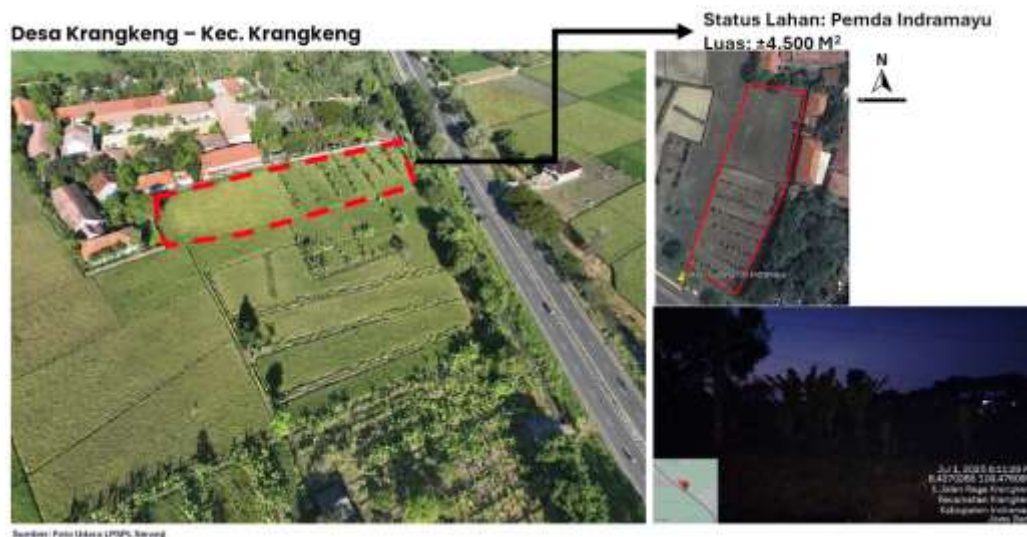
- a. Perencanaan GGN 10rb ton
- b. Penyusunan Masterplan Swasembada Garam
- c. Pembuatan Desain Dasar Revitalisasi Lahan Garam Kab. Kupang

Pada Triwulan III, telah disusun perencanaan GGN 10 ribu ton dan Master Plan Swasembada Garam

a. Perencanaan GGN 10rb ton

Gudang Garam Nasional dengan kapasitas 10 ribu ton, pada Tahun 2025 direncanakan akan dibangun di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan, baik di Indramayu maupun Cirebon, melakukan pekerjaan antara lain :

- Melakukan penyusunan dokumen Review Perencanaan Gudang Garam Nasional Kabupaten Indramayu sesuai dengan kondisi eksisting lahan;
- Menyusun gambar teknis hasil review;
- Menghitung volume (BOQ) dan rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang sesuai hasil review terupdate kondisi eksisting lahan;
- Membuat pelaporan administrasi dan teknis;
- Menyusun dokumen Konsep SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi);
- Menyusun Nilai TKDN;
- Mendampingi dan memberikan masukan terkait review penawaran teknis (DED dan BoQ) dari calon penyedia saat proses pemilihan



Dokumentasi Perencanaan GGN 10 ribu ton di Kabupaten Indramayu, Prov. Jabar



Dokumentasi Perencanaan calon lokasi GGN 10 ribu ton di Kabupaten Indramayu, Prov. Jabar

b. **Penyusunan Masterplan Swasembada Garam**

Masterplan swasembada garam merupakan konsep pengembangan sektor pergaraman yang mengintegrasikan segala aktivitas mulai produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran, atau dari hulu sampai hilir sehingga menjadi kekuatan ekonomi daerah.



Dokumentasi buku masterplan Modeling Tambak Garam berbasis Korporatisasi

Selain kedua kegiatan tersebut diatas, secara administrasi dilakukan penyelesaian administrasi tunggakan Tahun Anggaran 2024, kegiatan Penataan lahan dan pipanisasi rumah garam Aceh Besar , Penataan lahan dan pipanisasi rumah garam Aceh Utara , serta Sarana pendukung rumah garam di Pidie Jaya, Aceh Besar dan Aceh Utara.

II. Sarana Pengembangan Kawasan

Sarana pengembangan kawasan, merupakan kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penyiapan lahan, penyiapan dokumen proses konstruksi, penyiapan masyarakat serta penyiapan-penyiapan dokumen lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan, antara lain: antara lain berupa kegiatan :

- a. Sosialisasi dan Rembug Desa
- b. Workshop Produksi dan Pengolahan
- c. Dukungan Penyiapan Lahan
- d. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Prioritas Swasembada Garam
- e. Liputan Media dan Pers Gathering
- f. Rekonsiliasi Data Keuangan Swasembada Garam dan Pemantauan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Proyek
- g. Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Risiko (MR) dan SPIP Proyek

Pada Triwulan III, rincian kegiatan tersebut di atas dilaksanakan melalui antara lain :

a. Sosialisasi dan Rembug Desa

Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait program serta mekanisme pelaksanaan kegiatan. Rembug desa dilaksanakan sebagai forum dialog partisipatif antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaksana program untuk menggali aspirasi, menyelesaikan potensi konflik, serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan kegiatan.

b. Pelatihan Operator Produksi Garam

Kegiatan Pelatihan Operator Produksi Garam ini dilakukan di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 16 – 18 September 2025 dan di Indramayu, Jawa Barat



Dokumentasi kegiatan pelatihan operator produksi garam

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas produksi garam lokal sehingga mampu memenuhi kebutuhan garam nasional dan memperkuat daya saing usaha pergaraman di dalam negeri serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani garam yang bersertifikasi dengan teknik produksi yang baik. Output yang diharapkan Kegiatan Workshop dan Sertifikasi Produksi Garam ini adalah meningkatkan kualitas produksi garam local sehingga mampu memenuhi kebutuhan garam nasional dan memperkuat daya saing usaha pergaraman di dalam negeri.

c. Pembahasan Penyusunan Konsep (RSNI1) CPGB dengan Metode Evaporasi Terbuka di Kabupaten Indramayu

Penyusunan RSNI CPGB diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung swasembada garam untuk menjamin mutu, efisiensi, dan keberlanjutan produksi garam. RSNI ini mengusulkan standar teknis mulai dari pemilihan lokasi, desain dan tata letak lahan tambak, air baku untuk produksi garam, hingga penyimpanan. Pembahasan RSNI 0 dan kunjungan lapangan, 29 September – 1 Oktober 2025 di Kab. Indramayu.





Dokumentasi Pembahasan RSNI 0 dan kunjungan lapangan, 29 September – 1 Oktober 2025
di Kab. Indramayu



III. Pengembangan Sentra Produksi Garam

Pengembangan Sentra Produksi Garam, meliputi kegiatan pendukung dan konstruksi, antara lain:

- Survei calon lokasi dan calon penerima
- Sosialisasi dan Diseminasi
- Dukungan penyiapan lahan (clean and clear status lahan)
- Penyusunan Dokumen Persiapan dan Pemilihan Penyedia
- Pelaksanaan Jasa Konsultan Manajemen dan Perencana DED
- Kegiatan konstruksi berupa ekstensifikasi dan Intensifikasi lahan garam
- Pendampingan monitoring dan evaluasi

Pada Triwulan III, ini kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Survei Calon Lokasi dan Calon Penerima : Rote Ndao, Cirebon, Pati, Indramayu, Sabu Raijua**



2. Dukungan Penyiapan Lahan (*clean* dan *clear* status lahan) : Rote Ndao, Cirebon, Pati, Indramayu, Sabu Raijua

Status "*clean and clear*" berarti tanah tersebut tidak sengketa, tidak dikuasai atau ditempati pihak lain, dan memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap dan jelas sehingga siap untuk sertifikasi. Dengan status ini, negara dapat mengamankan aset tanah BMN dari risiko sengketa dan penggunaan oleh pihak lain di kemudian hari.

Sampai Triwulan III, Penyiapan lahan di Kabupaten Rote Ndao, meliputi tahapan Sosialisasi, survei dan pemetaan lahan garam di Pulau Rote serta telah dilakukan pengajuan sertifikat lahan garam sebesar kurang lebih 30 % dari seluruh calon lokasi kegiatan, dengan capaian :

1. Telah dilaksanakan survei untuk administrasi pemetaan BPN seluas 13.868 Ha
2. Telah dilaksanakan sosialisasi Tahap I di 5 Desa
3. Telah dilaksanakan proses DIP4T Tahap I seluas 1.693,49 Ha
4. Telah dilaksanakan serah terima BAST konsolidasi lahan Tahap I
5. Telah dilaksanakan sosialisasi Tahap II di 8 Desa, dan proses persiapan 1 Desa lagi

6. Proses pelaksanaan pemetaan lahan KSIGN oleh pihak ketiga



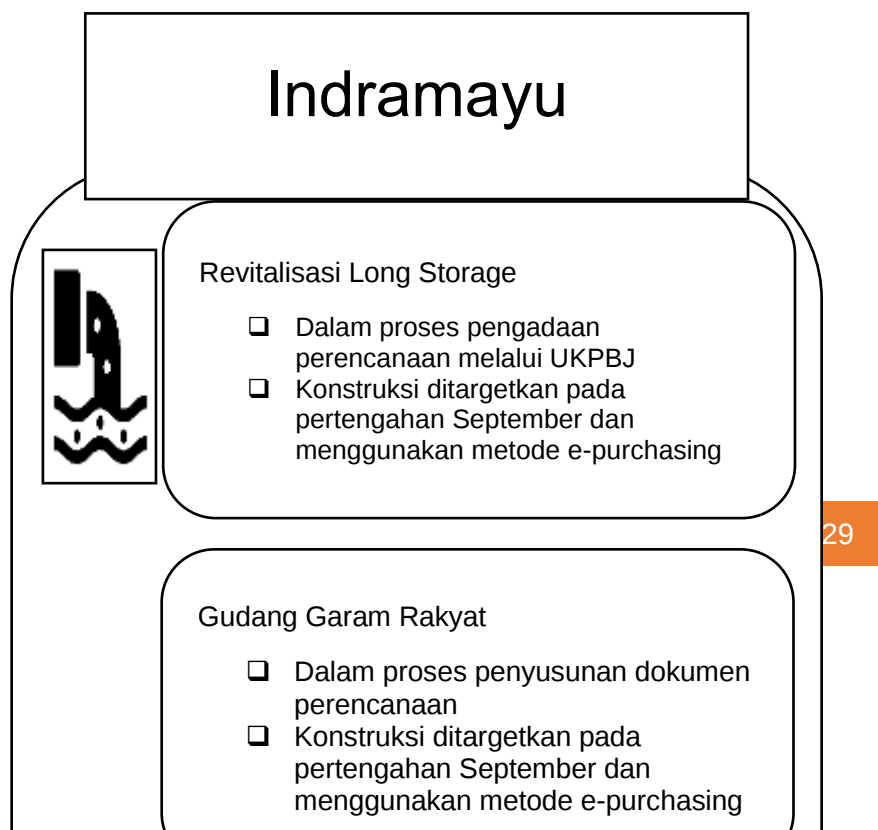
Untuk penyiapan lahan di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Pati dan Sabu Raijua, pada Triwulan III telah dilaksanakan survei, sosialisasi, pemetaan potensi lahan serta proses penyelesaian dokumen administrasi clean and clear lahan sesuai dengan persyaratan BMN antara lain : surat penyerahan lahan, legalitas pertanahan (Sertifikat kepemilikan)





Dokumentasi penyiapan lahan GGN di Kabupaten Cirebon dan Indramayu tanggal 1-3 Oktober 2025

3. Penyusunan Dokumen Persiapan dan Pemilihan Penyedia Kabupaten Indramayu, Prov Jawa Barat



Kabupaten Cirebon, Prov Jawa Barat,

Cirebon



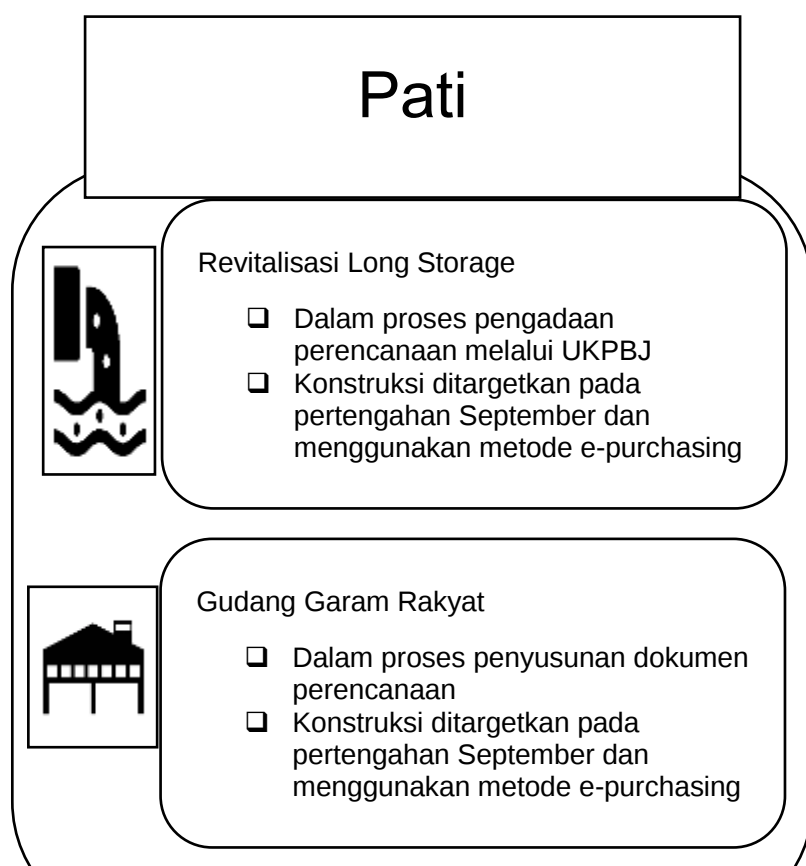
Revitalisasi Long Storage

- ☐ Dalam proses pengadaan perencanaan melalui UKPBJ
- ☐ Konstruksi ditargetkan pada pertengahan September dan menggunakan metode e-purchasing

Gudang Garam Rakyat

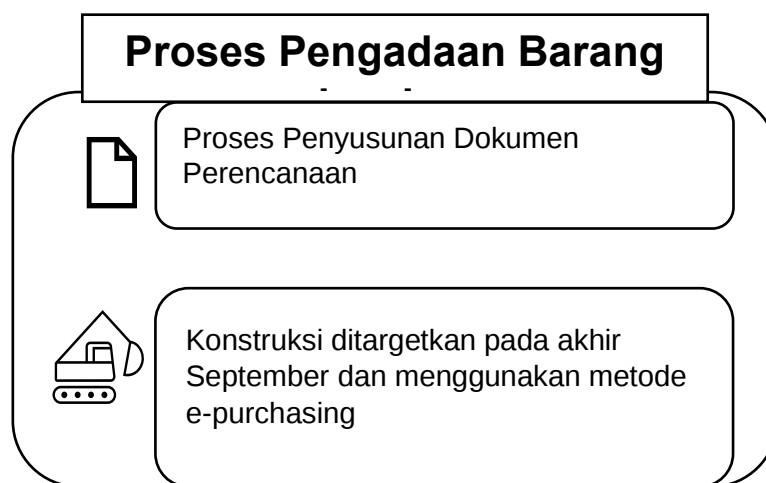
- ☐ Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
- ☐ Konstruksi ditargetkan pada pertengahan September dan menggunakan metode e-purchasing

Kabupaten Pati, Prov Jawa Tengah serta



Kabupaten Sabu Raijua, Prov NTT

Revitalisasi dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Sabu Barat, Sabu Timur, Sabu Liae dan Hawu Mehar



4. Kegiatan konstruksi berupa ekstensifikasi dan Intensifikasi lahan garam

Selain pembangunan KSIGN, dalam pengembangan garam juga dilakukan dengan strategi intensifikasi lahan garam di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Prov Jawa Barat, Kabupaten Pati, Prov Jawa Tengah (Panturaa Jawa) serta Kabupaten Sabu Raijua, Prov NTT.

Bentuk intervensi yang dilakukan, yakni Revitalisasi saluran dan Mekanisasi teknik produksi garam berupa : Intensifikasi tambak tradisional menjadi tambak modern, Pembangunan Gudang Garam Nasional dan Gudang Garam Rakyat, Revitalisasi saluran sebagai *Long Storage* serta Penyediaan mekanisasi panen garam

Luas Lahan Total 1.800 Ha, Intensifikasi lahan garam menjadi lebih produktif Peningkatan produktivitas menjadi 120 ton/Ha/siklus, menciptakan lapangan

pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan target pendapatan minimum 2,5 kali UMR, Peningkatan kualitas kadar NaCl diatas 97% serta, Peningkatan devisa negara, pajak, dan PNBK. Seluruh kegiatan konstruksi belum dapat dilaksanakan karena masih tahapan Pelaksanaan PBJ.

IV. Dukungan Pembangunan Prasarana Usaha Garam Rakyat, Indikator Kinerja Kegiatan Prasarana Usaha Garam Yang Dibangun atau Direvitalisasi.

a. Ekstensifikasi

Kegiatan modeling ekstensifikasi ini sudah dimulai sejak tahun 2025 dengan membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Zona I berupa 1.000 hektare tambak garam baru di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Zona I meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Landu Leko dan Kecamatan Rote Timur. Kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penyiapan lahan, penyiapan dokumen proses konstruksi, penyiapan masyarakat serta penyiapan-penyiapan dokumen lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Secara rinci, kegiatan yang termasuk dalam dukungan pembangunan prasarana usaha garam, yaitu :

- (i) Konsultan Manajemen Konstruksi K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao
- (ii) Perencanaan Darmaga, Jalan dan Laboratorium, serta prasarana pendukung lainnya Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN)
- (iii) Feasibility Study Ekstensifikasi Pergaraman
- (iv) Feasibility Study Pemanfaatan Brine
- (v) Penyusunan Legal Opinion Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao
- (vi) Feasibility Study Intensifikasi Pergaraman
- (vii) Furniture Komplek Perkantoran Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao
- (viii) Pompa dan Pipanisasi untuk pembangunan K-SIGN
- (ix) Pembangunan Gudang Garam Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao
- (x) Pembangunan Komplek Perkantoran Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao
- (xi) Operasional perkantoran dan tambak modeling Rotendao

1. **Penyediaan Konsultan Manajemen Konstruksi K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao** yaitu : PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Divisi Permukiman dan Pengembangan Wilayah dengan ruang lingkup :

Tahap Review Rancangan DED, meliputi:

- a. Bersama-sama dengan Penyedia Jasa Konstruksi Rancang Bangun melakukan review terhadap hasil rancangan yang telah disusun oleh penyedia jasa konstruksi rancang bangun, meliputi:
 - (i) Review sesuaian Gambar rancangan dengan BoQ,
 - (ii) Review terhadap perubahan desain menyesuaikan kebutuhan saat ini dan yang akan datang, disesuaikan dengan kondisi di lapangan,
 - (iii) Review/ updating harga satuan yang diajukan oleh para penyedia jasa konstruksi rancangan DED,
 - (iv) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta gambar-gambar
 - (v) Program dan tahapan pembangunan Konstruksi fisik, dengan memperhatikan skala prioritas dan alokasi anggaran yang tersedia
- b. Melakukan koordinasi dengan para penyedia pelaksana pekerjaan tersebut dan juga pihak-pihak yang terlibat pada tahap Review Rancangan.
- c. Menyusun Laporan hasil Review Rancangan untuk masing-masing paket pekerjaan.

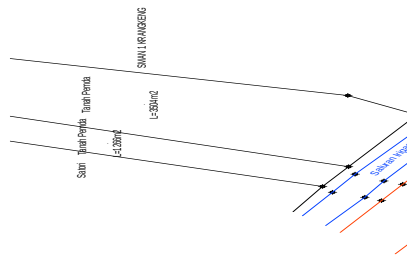
Tahap Pembangunan, meliputi :

- a. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik yang disusun oleh para penyedia jasa konstruksi rancang bangun yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance/Quality Control dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- b. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik, (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi yang dilakukan para penyedia jasa konstruksi, termasuk pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.

- c. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turutan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
- d. Melakukan koordinasi yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik.
- e. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:
 - Pengawasan Tahap Pelaksanaan Konstruksi sampai dengan Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Pekerjaan Konstruksi :
 - Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
 - Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan, kuantitasQ fisik untuk setiap item/ bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai di setiap periode laporan berkala.
 - Mengawasi kepatuhan pelaksanaan pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh pelaksana konstruksi.
 - Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

2. Review Perencanaan Washing Plan Di Kabupaten Cirebon, Indramayu

Dari hasil review, dihasilkan Laporan Perencanaan dan lampirannya berupa; Nota Desain, Dokumen Konsep SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), Gambar perencanaan (Design Drawing), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perhitungan Volume Pekerjaan (BOQ), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Perhitungan TKDN.



3. Review Perencanaan Gudang Garam Rakyat Di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Pati

Mengingat sarana prasarana yang akan dibangun terdiri dari bangunan struktur, tentunya perlu dukungan perencanaan dan/atau review perencanaan sebelumnya yang matang terkait spesifikasi dan harga bahan bangunan yang akan digunakan dengan mengacu pada karakteristik lokasi.



Telah dilakukan review perencanaan sebelumnya yang matang terkait spesifikasi dan harga bahan bangunan yang akan digunakan dengan mengacu pada karakteristik lokasi pada bulan Agustus 2025.

4. Review Perencanaan Gudang Garam Nasional Indramayu dan Cirebon



Kegiatan Pendukung

Kontrak Furniture Komplek Perkantoran Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao, Pompa dan Pipanisasi untuk pembangunan K-SIGN, Pembangunan Gudang Garam Nasional Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao, Pembangunan Komplek Perkantoran Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao, Jalan Penghubung Kawasan Sentra Industri Garam Nasional, Pematangan Lahan Modeling tambak Garam Kawasan Sentra Industri Garam Nasional dengan pelaksana PT Nindya Karya.

5. Penyusunan Feasibility Study Ekstensifikasi Pergaraman

Telah dilakukan penyusunan Feasibility Study Ekstensifikasi Pergaraman yang merupakan studi kelayakan sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan pergaraman yang produktif, efisien, dan berdaya saing untuk mendukung target Swasembada Garam Nasional. Dalam FS tersebut bertujuan menilai kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan pengembangan kawasan pergaraman serta rencana hilirisasi komoditas garam untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah.

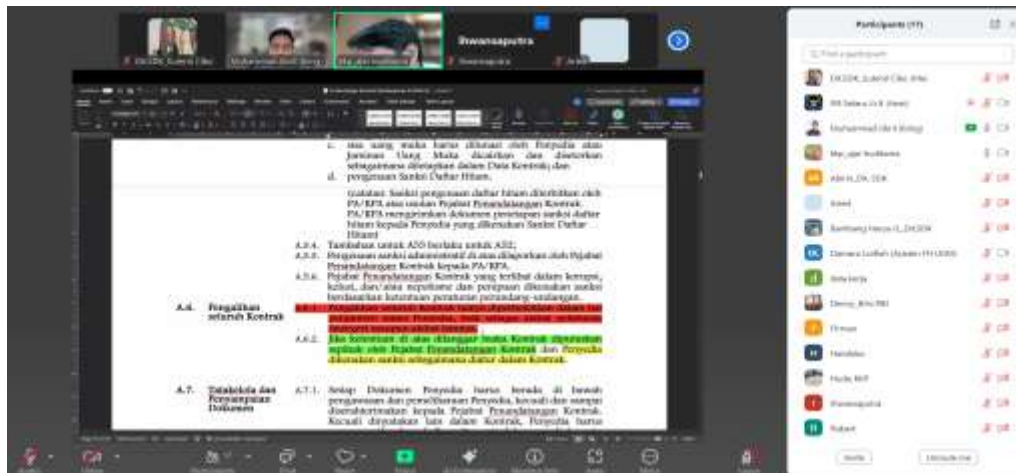


Dokumen feasibility study ekstensifikasi garam

6. Penyusunan Legal Opinion Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao

Legal opinion atau pendapat hukum adalah analisis tertulis dari seorang advokat atau ahli hukum mengenai suatu isu, tindakan, atau dokumen hukum tertentu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini berisi solusi, nasihat, pendapat, dan arahan hukum sebagai pedoman bagi klien untuk mengambil keputusan atau tindakan. Legal opinion dibuat untuk memberikan kejelasan dan dasar pertimbangan hukum dalam berbagai situasi seperti transaksi bisnis, sengketa, atau pembentukan kebijakan. Pada Triwulan III, telah dilakukan penyusunan legal opinion terkait review formil dan review materiil mekanisme pengadaan, kontrak.





Dokumentasi Penyusunan Legal Opinion Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Rote Ndao

Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

1. Pembangunan KISGN
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana kegiatan intensifikasi tambak garam sesuai dengan perencanaan
3. Operasionalisasi Sarana dan Prasarana pergaraman yang telah dibangun
4. Finalisasi pendataan Usaha Garam tahun 2025
5. Monitoring dan Evaluasi
6. Penyusunan Laporan

3.1.2. IKK 2 Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/ atau ekonomi yang berada di dasar laut yang perlu dipelajari agar kita dapat memahami dan belajar tentang masa lampau mengenai jalur pelayaran, perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat sebagai perkembangan teknologi kapal dan kenavigasian serta kebudayaan masyarakat di masa lampau sebagai salah satu sejarah kemaritiman bangsa kita, Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan BMKT untuk dikelola secara baik melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata berkelanjutan baik di lokasi perairan tempat ditemukannya BMKT (insitu), galeri BMKT, Warehouse BMKT, mini galeri dan lainnya.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik koordinat dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi BMKT untuk mengambil kebijakan yang tepat terhadap pengelolaan BMKT secara berkelanjutan.

Tabel 3. Capaian IKK Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)

SK 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan											
IKK – 2		Kawasan BMKT yang dikelola (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025 - 2029		Renstra KKP 2025 - 2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	%Capaianthd target	
0	0	0	Pengukuran periode tahunan				1	-	1	-	1	-	

Capaian IKK dihitung tahunan sehingga pada triwulan III Tahun 2025 dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada Triwulan III Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian di Triwulan III Tahun 2025 mengalami perkembangan yang baik, terutama dalam hal efisiensi pemanfaatan sumber daya dan hasil kegiatan. Namun, untuk meraih hasil yang lebih baik di tahun mendatang, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mempercepat proses koordinasi, serta mengurangi risiko di lapangan agar semua target kinerja dapat terpenuhi.

Analisis keberhasilan: Telah terlaksananya pencatatan Barang Milik Negara Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan telah terlaksananya proses pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) antara pemerintah dan pelaku usaha.

Kendala: Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal serta penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan karena melibatkan K/L lain dan pihak pelaku usaha.

Solusi: Optimalisasi dan penambahan tenaga teknis lapangan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia, melakukan penyesuaian jadwal kegiatan yang belum terselesaikan pada triwulan ini, dan melakukan reviu dan menyusun strategi percepatan pelaksanaan kegiatan agar target tahunan dapat tercapai.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Pelaksanaan aktivitas pada Triwulan III Tahun 2025 telah menggunakan beragam sumber yang ada, termasuk sumber daya manusia, anggaran, alat dan fasilitas pendukung. Secara keseluruhan, pemanfaatan sumber daya

tersebut dinilai cukup efektif, meskipun masih ada beberapa elemen yang perlu diperbaiki agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal.

Kegiatan Pendukung :

- 1) **Pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Pengangkatan Belitung Timur.** Dalam rangka percepatan penyelesaian pembagian Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Belitung Timur hasil Pengangkatan PT. Paradigma Putera Sejahtera (PT. PPS) yang tersimpan di Gudang BMKT Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pembagian BMKT dimaksud dilakukan berdasarkan jumlah barang dengan klasifikasi dan kualitas yang sama sesuai dengan nilai yang tertuang dalam laporan penilaian yang disusun oleh Tim KPKNL Bogor yang didahului dengan survei penilaian pada Bulan November 2024 yang dilanjutkan pada Bulan Januari 2025. Total BMKT Belitung Timur berupa koin yang akan dibagi antara Pemerintah dan Pelaku Usaha adalah sebanyak 31.536 Keping dan berupa non koin sebanyak 2.652 keping.



- 2) **Pelaksanaan Rencana Aksi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Palembang dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.** Kegiatan ini merupakan implementasi rencana aksi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Palembang dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Sinergitas Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam di Sungai Musi untuk ruang lingkup peningkatan sumber daya manusia. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat membantu pengelolaan BMKT Sungai Musi secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek edukasi dan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Upaya ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata berbasis sejarah maritim di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang.

Direktur Sumber Daya Kelautan memberikan arahan kepada Komunitas Penyelam Sungai Musi betapa pentingnya BMKT Sungai Musi yang merupakan salah satu peninggalan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya masa lampau dan bisa diekspose ke ranah internasional serta bisa dikelola secara profesional. Maka diharapkan terjalin kerjasama dan dukungan dari komunitas dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan BMKT dengan baik.

- 3) **Kerjasama Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.**

Kegiatan ini merupakan implementasi rencana aksi kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Universitas Gadjah Mada. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat membantu pengelolaan BMKT tidak hanya di bidang akademis, tetapi juga mendukung implementasi kebijakan nasional terkait pengelolaan BMKT.



4) Pendataan BMKT

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang arkeologi maritim, khususnya dalam pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bekerja sama dengan Universitas Flinders, Australia menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hassanuddin. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerjasama internasional di bidang penelitian, pengelolaan sumber daya kelautan, serta pengembangan kompetensi akademik dan profesional generasi muda. Mahasiswa yang ikut



program magang akan membantu pendataan BMKT yang dikelola oleh Kementerian dan Kelautan.

- 5) Penatausahaan BMN Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) berstatus BMN pada Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap dan Aplikasi SIMAN:
 - a. Proses penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) telah selesai 100% dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Sebanyak 137.378 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN BMKT telah dilakukan entry data dan diunggah foto geotagging pada Aplikasi SIMAN V2.

6) **Rapat Revisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.**



- a. Rapat Revisi ini mengusulkan semua kategori BMKT Cagar Budaya dan Non Cagar Budaya akan menjadi usulan perubahan pada Perpres Nomor 8 Tahun 2023.
- b. Memperluas definisi BMKT yang mencantumkan wilayah dari dasar laut menjadi wilayah perairan.



7) **Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Pendukung Pengawasan Pengangkatan BMKT Di Atas Kapal. Dasar pembuatan juknis ini yaitu Permen 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Pasal 10 ayat 4.**

- a. Pengawas On Board yang ditunjuk bertujuan untuk mengawasi setiap keping BMKT yang bernilai.
- b. Rencana akan diterapkan kepada perusahaan pengangkatan yang sudah mendapatkan PPKRL dan perizinan berusaha.



8) Pengelolaan Marine Heritage Gallery (MHG) sebagai pusat pengenalan dan pembelajaran Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) kepada masyarakat

- a. Selama periode Juli hingga September 2025, MHG menerima total 203 orang kunjungan individu yang berasal dari mahasiswa, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dan masyarakat umum. Selain itu terdapat pula 4 kali kunjungan kelompok dari instansi maupun sekolah dengan jumlah 246 pengunjung, sehingga total pengunjung selama TW III



sebanyak 479 orang.

b. Kegiatan publikasi Marine Heritage Gallery:

1. Aktivasi media sosial instagram @mhg.kkp pada minggu pertama Bulan Juli - September 2025 dengan total jumlah sebanyak 14 (empat belas) konten. Konten yang diunggah terkait tentang informasi edukatif mengenai koleksi galeri, dokumentasi kegiatan dan kunjungan, serta promosi wisata kapal tenggelam yang ada di Indonesia.

2. Akun instagram MHG mencatat traffict dengan rata-rata pertumbuhan followers sejak Bulan Juli 2025 sebesar 3,07 % atau sebanyak 36 (tiga puluh enam) followers, dengan total 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) followers pada akhir September 2025.



3. Engagement rate meningkat secara konsisten seiring peningkatan frekuensi konten. Tercatat 24.346 (dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam) views, 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) interaksi (273 likes, 7 comments, dan 10 shares).
4. Pada Bulan September 2025 MHG mendapatkan kerjasama sponsor dari PT. 3M Indonesia berupa notes tempel atau sticky notes yang akan menjadi atraksi galeri berupa area foto pengunjung yang diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan.

9) Koordinasi dan perencanaan pembuatan Mockup BMKT

- a. Pembuatan mockup koleksi menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan representasi visual dan edukatif dari koleksi BMKT yang tidak dapat ditampilkan secara langsung karena alasan konservasi maupun keterbatasan teknis. Dengan adanya mockup, pengunjung dapat memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai bentuk, fungsi, dan konteks sejarah dari koleksi tersebut tanpa mengurangi aspek orisinalitas dan nilai edukasi yang ingin



disampaikan.

- b. Koordinasi dengan Sekretaris Dinas Perikanan Badung dan Kepala Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Pembudaya Ikan adalah terkait apakah ada keberadaan kapal tenggelam di kawasan Badung dan Denpasar dan apakah pernah ditemukan keramik bawah air di kawasan Badung dan Denpasar.
- c. Selain itu koordinasi di Dinas Perikanan Badung dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Denpasar berkaitan dengan rencana pembuatan mockup koleksi yang ada di Marine Heritage Gallery. Berdasarkan koordinasi tersebut, dinas merekomendasi beberapa orang yang bisa membantu dalam



pembuatan mockup, salah satunya adalah dengan survey ke lokasi pengrajin kayu.

Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

- 1) Penyelesaian proses pembagian BMKT Ujung Pamanukan, BMKT Batu Belobang dan Kijang antara pemerintah dan pelaku usaha.
- 2) Tindak lanjut kerjasama dalam pengelolaan BMKT.

3.1.3. IKK 3 Unit Bisnis Biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Wilayah perairan Indonesia yang tergolong dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*) menjadi habitat bagi ribuan spesies biota laut, mulai dari mikroorganisme, invertebrata, hingga flora dan fauna laut yang memiliki potensi besar sebagai sumber bahan bioaktif.

Potensi tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai sumber daya alam strategis dalam pengembangan biofarmakologi, yaitu pemanfaatan organisme laut untuk menghasilkan senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam bidang farmasi, nutraseutikal, dan kosmetik. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa senyawa yang dihasilkan dari spons laut, alga, bakteri laut, dan biota lainnya memiliki aktivitas antibakteri, antivirus, antikanker, antiinflamasi, dan imunomodulator.

Pasar ekspor produk kelautan cukup besar yang ditunjang dengan potensi sumber daya hayati yang cukup melimpah. Hal ini dapat mendukung industri biofarmakologi yang dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan, mulai dari pangan alternatif, kosmetik, suplemen, obat, hingga rekayasa energi ramah lingkungan untuk biofuel. Selama ini Indonesia lebih banyak mengekspor produk biofarmakologi dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi dan mengimpornya kembali ketika sudah menjadi barang jadi.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan produk biofarmakologi antara lain standarisasi bahan baku belum dikuasai oleh sebagian UMKM, bahan baku dari laut relatif lebih mahal dibanding dengan terestrial, keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk, akses permodalan, dan banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin edar sehingga pasarnya terbatas.

Biofarmakologi adalah pemanfaatan biota baik hewan maupun tumbuhan yang ada di laut/perairan, termasuk biota air laut, air payau dan air tawar, sebagai obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan dilakukan melalui pemetaan potensi calon lokasi pengembangan unit bisnis biofarmakologi.

Teknik menghitung:

Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan potensi untuk pengembangan unit bisnis biofarmakologi dengan target 1 lokasi.

Tabel 4. Capaian IKK Unit Bisnis Biofarmakologi yang Dikembangkan (Unit Bisnis)

SK 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan										
IKK 3		Unit bisnis biofarmakologi yang dikembangkan (Unit Bisnis)										
Realisasi Tahun sebelum nya		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi TW Sebelum nya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Pengukuran periode tahunan				1	-	1	-	1	-

Capaian IKK dihitung tahunan sehingga pada triwulan III ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Analisis keberhasilan: Telah dilakukan pendampingan pra penilaian sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dari BPOM.

Kendala : Untuk mendapatkan sertifikat CPOTB dari BPOM perlu perubahan desain ruang produksi sehingga memerlukan biaya tambahan swadaya dari kelompok.

Solusi : mendampingi kelompok untuk membuat desain ruang produksi sesuai ketentuan BPOM.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya yaitu beberapa pertemuan dilakukan secara daring untuk efisiensi anggaran, seperti pembahasan desain ruang produksi dengan BPOM, pembahasan buku biofarmakologi.

Kegiatan pendukung

1. Pendampingan Pengurusan Sertifikasi CPOTB oleh BPOM di Kabupaten Cirebon

Menindaklanjuti hasil rapat dengan perwakilan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM dan

pengurus koperasi penerima bantuan unit bisnis biofarmakologi tahun 2024, maka dilakukan kunjungan ke lokasi pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan tujuan melihat kondisi lokasi usaha pembuatan albumin dari ikan gabus, menilai kelayakan sertifikasi sarana usaha, dan memberi saran dan masukan agar usaha tersebut layak mendapatkan sertifikat CPOTB. Berikut hasil telaahan dan masukan dari perwakilan BPOM yaitu:

- Disarankan untuk membuat denah sarana yang sesuai dengan aktivitas/alur produksi dengan dimensi sesuai kondisi ruangan
- Memisahkan ruangan pengolahan (cuci simpan alat, pembuatan albumin, mengukur/menimbang bahan, penyaringan dan pengisian ke dalam botol) dengan ruangan non pengolahan (kemas sekunder, pelabelan, administrasi, dan gudang). Pemisahan antara ruangan pengolahan dan non pengolahan disarankan jika memungkinkan menggunakan sekat GRC
- Perlu pemisahan antara alur orang (koridor) dan alur barang (passbox)
- Bahan baku, bahan kemas, dan produk jadi dapat disimpan di ruangan gudang yang sama namun di rak yang terpisah dengan penandaan yang jelas agar tidak tercampur
- Exhaust dan ventilasi keluar perlu ditutup untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari luar ke ruang produksi



2. Pendampingan Pengurusan Sertifikasi CPOTB oleh BPOM di Kabupaten Lombok Timur

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025 ke Koperasi Produsen Sinar Tanjung Bahari, Kabupaten Lombok Timur. Koperasi ini bergerak di bidang pengolahan

ikan hiu botol menjadi minyak ikan. KKP melalui Direktorat Jasa Kelautan pada tahun 2024 telah memberikan bantuan berupa rumah produksi, rumah pengeringan, dan mesin pengolahan minyak ikan. Direktorat Sumber Daya Kelautan bekerja sama dengan Balai Besar POM Mataram melakukan pendampingan sertifikasi CPOTB. Berikut hasil telaahan dan masukan dari perwakilan Balai Besar POM Mataram:

- Sarana usaha telah memiliki NIB namun masih perorangan sehingga harus mengurus NIB koperasi. Kendala yang dihadapi adalah koperasi belum melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 2 kali. Perlu dipastikan ke dinas terkait apakah syarat NIB koperasi harus sudah melakukan RAT 2 kali
- Perlu mendaftarkan KBLI 21022 yaitu Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
- Memisahkan ruangan pengolahan (cuci, simpan alat, pengolahan, mengukur/menimbang bahan, penyaringan dan pengisian ke dalam botol) dengan ruangan non pengolahan (kemas sekunder, pelabelan, administrasi, dan gudang). Pemisahan antara ruangan pengolahan dan non pengolahan disarankan jika memungkinkan menggunakan sekat GRC
- Perlu ditambahkan wastafel dan ruang ganti karyawan
- Alat-alat produksi tidak boleh keluar dari ruang produksi



3. Pembahasan Lanjutan Penyusunan Buku Biofarmakologi

Pertemuan dilaksanakan secara luring dan daring pada tanggal 2 September 2025. Pimpinan rapat Katimja Biofarmakologi dan dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya dan Direktorat Sumber Daya Kelautan. Presentasi disampaikan oleh Pusat Studi Pesisir dan Kelautan Universitas Brawijaya dengan tema Perencanaan Buku Farmakologi Kelautan: Makroalga dan Daftar Isi Buku Potensi Biofarmakologi Kelautan. Beberapa masukan dalam rapat antara lain:

- Bahasa: ilmiah, jelas, tapi tetap komunikatif agar bisa dipahami akademisi dan masyarakat umum. Struktur tiap bab: pengantar → isi utama → ringkasan → daftar pustaka. Ilustrasi: gambar makroalga, diagram mekanisme farmakologi, tabel senyawa bioaktif
- Biota yang akan diangkat yaitu: Mikroorganisme Laut, Invertebrata Laut, Echinodermata (teripang, bintang laut, bulu babi), Vertebrata Laut
- Akan dibahas pula Potensi dan Aplikasi Biofarmakologi: Potensi Antimikroba, Potensi Antikanker, Potensi Antiviral dan Imunomodulator, Antioksidan dan Antiinflamasi, Nutraceuticals dan Functional Food Laut, dan Kosmetika Laut
- Prospek, Tantangan, dan Etika: Tantangan dalam Pemanfaatan Biofarmakologi Kelautan, Etika, Konservasi, dan Keberlanjutan, dan Arah Masa Depan dan Prospek Indonesia



Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

- Workshop Pengembangan Pangan Fungsional dari Laut

- Rapat lanjutan pembahasan materi buku biofarmakologi
- Survei potensi biofarmakologi

3.1.4. IKK 4 Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)

Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dilakukan untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut. Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola Sedimen di Laut yang dapat mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan optimalisasi hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

=Teknik Menghitung:

Menginventarisasi dan menghitung volume sedimen yang akan dibersihkan melalui pendataan volume pembersihan yang tercantum dalam Surat Persetujuan Rencana Lokasi Prioritas Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan

Tabel 5. Capaian IKK Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)

SK 2		Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan											
IKK 4		Volume Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Juta M3)											
Realisasi Tahun sebelum nya		Tahun 2025*					Tahun 2025		Renstra DJPK 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi TW Sebelum nya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2025	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Pengukuran periode tahunan				400	-	400	-	400	-	

Capaian IKK dihitung tahunan sehingga pada triwulan III ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra

Analisis keberhasilan: Keberhasilan pengelolaan hasil sedimentasi di laut ditentukan oleh sejauh mana proses sedimentasi dapat dikendalikan serta dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan yang baik ditandai dengan adanya regulasi yang jelas, pemantauan rutin terhadap wilayah pesisir dan laut, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Misalnya, sedimentasi yang dikeruk dapat dimanfaatkan kembali untuk reklamasi pantai, pembangunan infrastruktur pesisir, atau restorasi ekosistem seperti mangrove dan padang lamun, sehingga tidak menjadi limbah yang mencemari lingkungan laut.

Selain itu, keberhasilan juga terlihat dari dampak positif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Jika pengelolaan dilakukan secara bijak, maka kualitas perairan tetap terjaga, kerusakan habitat laut dapat diminimalkan, dan nelayan lokal tetap bisa menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu. Pendekatan berbasis data dan teknologi, seperti pemetaan sebaran sedimen dan pemodelan arus laut, juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Dengan demikian, pengelolaan hasil sedimentasi tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi dan ekologis.

Kendala : Salah satu kendala utama dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut adalah kurangnya koordinasi antar lembaga serta lemahnya penegakan regulasi. Banyak wilayah pesisir yang belum memiliki rencana tata ruang laut yang jelas, sehingga pengerukan dan pemanfaatan hasil sedimentasi sering dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan pengerukan sering kali minim, menyebabkan praktik ilegal atau tidak ramah lingkungan tetap berlangsung, yang dapat merusak habitat laut dan memicu konflik kepentingan antar pihak.

Kendala lainnya adalah terbatasnya data dan teknologi yang digunakan dalam proses pengelolaan. Banyak daerah belum memiliki sistem pemantauan sedimen yang memadai, seperti sensor arus dan sedimentasi atau perangkat GIS (*Geographic Information System*) yang akurat. Hal ini membuat perencanaan pengambilan, pemanfaatan, dan pemantauan hasil sedimentasi menjadi tidak optimal. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan ekologis pengelolaan sedimentasi juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau yang memiliki akses terbatas terhadap pelatihan dan teknologi.

Solusi: Untuk mengatasi kendala pengelolaan hasil sedimentasi di laut, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat regulasi dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah

pusat dan daerah harus menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai pengerukan, pemanfaatan, dan pengawasan hasil sedimentasi. Pembentukan satuan tugas atau forum koordinasi antarlembaga dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, penegakan hukum perlu ditingkatkan dengan memperketat izin operasi, audit lingkungan, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran, agar pelaku usaha lebih disiplin dalam menjalankan aktivitasnya secara ramah lingkungan.

Solusi lainnya adalah peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Investasi dalam sistem pemantauan berbasis teknologi seperti citra satelit, drone, dan sensor laut dapat menyediakan data real-time yang membantu pengambilan keputusan lebih akurat. Pelatihan bagi aparatur pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal juga perlu digencarkan agar mereka memahami pentingnya pengelolaan sedimentasi secara berkelanjutan. Kemitraan dengan institusi riset dan sektor swasta dapat mempercepat inovasi dan adopsi teknologi ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil sedimentasi untuk kepentingan pembangunan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya : Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut sangat bergantung pada kemampuan untuk memaksimalkan manfaat sedimen yang diangkat sambil meminimalkan biaya dan dampak lingkungannya. Banyak program pengerukan yang masih berfokus pada pembuangan sedimen tanpa mempertimbangkan potensi pemanfaatannya, seperti untuk reklamasi, penguatan pantai, atau bahan baku konstruksi. Akibatnya, biaya operasional menjadi tinggi karena proses pengangkutan dan pembuangan dilakukan secara terpisah, sementara nilai ekonomi dari sedimen tidak dimanfaatkan secara optimal. Efisiensi bisa dicapai jika sedimen dikategorikan sejak awal berdasarkan jenis dan kualitasnya, sehingga langsung diarahkan pada pemanfaatan yang sesuai.

Selain itu, efisiensi juga terkait erat dengan pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, dan koordinasi kelembagaan. Kurangnya tenaga ahli, minimnya teknologi pemantauan, serta tumpang tindih kewenangan antar instansi sering kali menyebabkan pengelolaan berjalan tidak efektif dan boros anggaran. Implementasi teknologi seperti GIS dan sistem pemantauan laut berbasis sensor dapat meningkatkan akurasi perencanaan dan mengurangi pengerukan yang tidak perlu. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya menghemat biaya dan tenaga, tetapi juga memastikan bahwa hasil sedimentasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan.

Kegiatan pendukung IKK yang telah dilaksanakan pada Triwulan III, antara lain:

1) Diskusi dengan Pakar Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada dalam rangka penyusunan revisi Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2023 pasca Putusan MA Nomor 5 Tahun 2025

Diskusi ini diadakan dalam rangka menggali informasi dan masukan dari pihak pakar hukum di Universitas Gadjamada dalam menentukan arah dan sikap dalam menghadapi Putusan MA Nomor 5 Tahun 2025 tentang hasil gugatan terhadap PP nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Rektorat Universitas Gadjah Mada Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10-12 Juli 2025. Beberapa hal sebagai catatan dalam rapat adalah :

- berdasarkan telaahan pada putusan MA Nomor 5 Tahun 2025, Pasal 9 pada PP 26 tahun 2023 masih memungkinkan bisa di ekspor;
- Pemerintah hanya menerbitkan izin pengambilan dan izin reklamasi. Tidak perlu mengatur hubungan antara pengambil sedimen dengan pelaku reklamasi;
- Konteks utama dari putusan ini adalah hakim hanya membaca konsideral PP huruf a, tentang kewajiban pemerintah yang mengutip pada pasal 56;
- Dalam putusan MA disebutkan bahwa ada kesempatan 14 hari bagi KKP untuk memberikan bantahan, namun hal itu tidak dimanfaatkan



2) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di adakan di Hotel Oria Jakarta pada tanggal 2 Juli 2025, kegiatan ini bertujuan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 mengenai pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (RPP) di Kementerian Hukum pada 30 Juni 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Direktur Sumber Daya Kelautan, perwakilan Dit. P3K, perwakilan Biro Hukum Setjen KKP, perwakilan Ditjen PRL KKP. Hasil dari pertemuan ini adalah DIM yang selanjutnya disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.



3) Rapat Pembahasan Modul Sistem e-logbook Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Dalam rangka implementasi Permen KP nomor 33 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dilaksanakan rapat Pembahasan Modul sistem e-logbook pengelolaan hasil sedimentasi di laut pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 di Hotel Tamarin, Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh Perwakilan Pusdatin KKP, Heri Noviandi, System Analyst, Tim Developer Aplikasi Pusdatin, Anggota Timja Sedimentasi, Anggota Timja Pelayanan Berusaha Dit SDK. Beberapa hal sebagai catatan dalam rapat adalah :

- Terdapat blank spot yang mana tidak ada sinyal di laut yang memungkinkan akan menjadi kendala pengisian log book
- Untuk tracking tidak akan menjadi masalah selama pihak kapal tidak mematikan transmitter (MSI)
- Ketidakstabilan sinyal internet menjadi kendala dan harus dipikirkan apakah data akan disimpan di sistem;
- Yang perlu diperhatikan adalah kepatuhan tidak mematikan transmitter, sistem data aplikasi bisa diisi walaupun tidak ada sinyal, hal tersebut bisa digunakan untuk menilai kepatuhan dari pelaku usaha.



4) Pembahasan Rancangan Permen Sedimentasi di Laut dan Konsultasi Publik Penyusunan Standar Perizinan Berusaha Lingkup Sumber Daya Kelautan

Kegiatan pembahasan rancangan permen sedimentasi di laut dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2025 bertempat di Hotel Phoenix, Yogyakarta. Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktur Sumberdaya Kelautan, serta dihadiri oleh perwakilan dari Kepala Biro Hukum KKP, Plt. Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I yang hadir secara offline maupun online melalui zoom meeting. Beberapa hal yang menjadi catatan adalah:

- Pembahasan Lokasi rehabilitasi inditif dengan dokume perencanaan (yang pokok Lokasi prioritas yang di bersihkan dan yang direhabilitasi)
- Permen 33/2023 yang lama lebih clear karena Lokasi tujuan rehabilitasi berada di sekitar Lokasi pembersihan hasil sedimentasi yang mengalami penurunan kualitas lingkungan
- Pembersihan diusulkan untuk dilakukan pada seluruh wilayah Indonesia
- Jangka waktu 6 bulan, adanya keterbatasan anggaran. Ketika melakukan analisis Lokasi yang baru.



5) Pembahasan Revisi Kepmen KP 47 tentang Spesifikasi Pasir Laut Untuk Ekspor

Pertemuan ini diselenggarakan di Hotel Novena Bandung dan Pusat Riset Sumber Daya Geologi (PRSDG) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bandung pada tanggal 20-21 Agustus 2025. Poin-poin Utama dalam pertemuan ini sebagai berikut:

- Permen KP No 33/2023 mencakup pelaksanaan pemerintah terkait mineral berharga dan spesifikasi pasir untuk ekspor.
- Penting untuk tidak melampaui ambang batas kadar mineral berharga, terutama tanah jarang.
- Ukuran butiran D50 pada spesifikasi uji sampel dapat dihilangkan.
- Logam tanah jarang sebaiknya tetap dicantumkan untuk menjaga potensi ekspor ke negara lain seperti China.
- Pengambilan sampel harus dibatasi kedalamannya untuk hasil yang akurat.
- Pengambilan lebih banyak sampel dapat meningkatkan hasil tanah jarang yang diperoleh.
- Saran untuk tidak menyebutkan ukuran pasir dalam regulasi.
- Row material yang tidak diolah dilarang untuk diekspor.

- ESDM mengeluarkan izin eksplorasi dan produksi.
- Uji laboratorium perlu dilaksanakan untuk memastikan kualitas dan kandungan pasir.
- Unsur tanah jarang di Indonesia bervariasi antara timur dan barat.
- Perairan Kepri, Riau, dan Bangka Belitung memiliki kandungan tanah jarang yang tinggi.
- Diperlukan SOP kesepakatan dengan bea cukai untuk ekspor tanah jarang.
- Sedimen laut terbentuk dari daratan selama jutaan tahun.
- Beberapa negara maju telah mengekstrak unsur tanah jarang dari sedimentasi.
- Ukuran pasir berkisar antara 0.0625 hingga 0.5.
- Kontrol sediment harus mempertimbangkan kondisi lokal



6) Pembahasan Lanjutan Penyusunan Modul Sistem *e-logbook* Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Pertemuan diselenggarakan di kantor tanggal 4 September 2025 dipimpin oleh Katimja Sedimentasi dengan dihadiri oleh Tim sedimentasi serta secara daring oleh perwakilan tim aplikasi dari Pusdatin dan perwakilan Ditjen PSDKP KKP

Adapun poin-poin pertemuan sebagai berikut:

- Perusahaan dengan kapal tertentu, pengambilan dan penempatannya harus sesuai izin yang diberikan;
- Perlu dipastikan kapal dredger asing harus mendaftar ke Pelabuhan asal dan tujuan;
- Sebelum terbit PNBP harus diakumulasi terlebih dahulu sebelum ditagihkan;
- Selanjutnya akan ada pertemuan untuk dummy sistem nya.



7) Tindak Lanjut Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 18 September 2025 di Yogyakarta.

Beberapa hal yang menjadi catatan pada pertemuan ini sebagai berikut:

- Kontek mineral berharga akan dituangkan dalam permen KP dalam tahap dokumen perencanaan;
- Kandungan sedimentasi akan dilakukan survei lokasi prioritas, jika kandungan mengandung kandungan mineral berharga melebihi batas akan

diserahkan pembersihannya kepada ESDM untuk kegiatan pembersihan

- Jika dilakukan dua aturan tentang penetapan mineral berharga akan beberapa perbedaan saat penerapan IUP yang diizinkan
- Untuk penetapan batas aturan mineral berharga, karena ini kewenangan KKP sebaiknya ditetapkan di aturan KKP juga
- jika memungkinkan kewenangan di mineral itu sudah diatur oleh Kemen ESDM supaya tidak mengatur kembali untuk kandungan mineral baik yang ada di laut ataupun di darat



Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025 adalah:

- 1) Koordinasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
- 2) Koordinasi dan Harmonisasi dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

3.1.5. IKK 5 Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)

Dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannyaberdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha berbasis risiko memiliki tarif PNBP. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Sumber Daya Kelautan (PNBP SDK) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, Kegiatan Izin Pemanfaatan Pasir Laut (IPPL), Izin Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Izin Produksi Garam, Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut

Teknik Menghitung:

Presentase Penyelesaian Perizinan: $\frac{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi}}{\text{Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA}} \times 100\%$

Keterangan:

- Jumlah Permohonan Perizinan yang Diverifikasi: Total permohonan yang dilakukan verifikasi/pembahasan muatan dokumen perizinannya.
- Jumlah Permohonan Perizinan yang masuk ke Sistem OSS/PTSA: Total Permohonan yang disampaikan melalui sistem OSS atau ke PTSA KKP.

Tabel 6. Capaian IKK Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)

SK – 3		Meningkatnya Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan											
IKK –5		Persentase Penyelesaian Perizinan Berusaha Sumber Daya Kelautan (%)											
Realisasi Tahun sebelu nya		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025- 2029 (RPJMN)		
2923	2024	Realis asi TW Sebel umny a	Target tahun	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaika n thd TW III Tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	Target 2025	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Periode pengukuran tahunan				100	-	100	-	100	-	

Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dihitung karena targetnya tahunan dan merupakan IKK baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Keberhasilan pencapaian IKK ini didukung oleh verifikasi teknis, koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar ahli/akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga keberhasilan pencapaian output sesuai dengan perencanaan.

Kendala tidak ada kendala

Solusi -

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan pelibatan seluruh anggota Tim Kerja dan Kegiatan pendukung lainnya. kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan berdasarkan pencapaian output sesuai target kinerja yaitu melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta pelibatan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan sehingga efisiensi biaya dan penggunaan sumberdaya dapat dilaksanakan.

Kegiatan Pendukung

Berdasarkan rencana aksi, Tim Kerja Pelayanan Berusaha Direktorat Sumber Daya Kelautan pada triwulan III telah melaksanakan kegiatan antara lain telah melaksanakan Konsultasi, Asistensi, Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapang Kegiatan Perizinan Berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan, Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha untuk mengakses hotline perizinan berusaha terkait kendala yang dihadapi, melakukan *Coaching* kepada para pelaku usaha yang telah terbit izin berusahnya untuk pengisian Aplikasi Mandat dalam rangka monitoring dan evaluasi perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dan melakukan konsultasi publik dalam rangka revisi permen kp 10 tahun 2021 yang merupakan tindak lanjut dari terbitnya PP 28 Tahun 2025. Layanan perizinan Direktorat Jasa Kelautan selama Triwulan III tahun 2025 dilaksanakan secara, luring, online melalui hotline dan OSS.

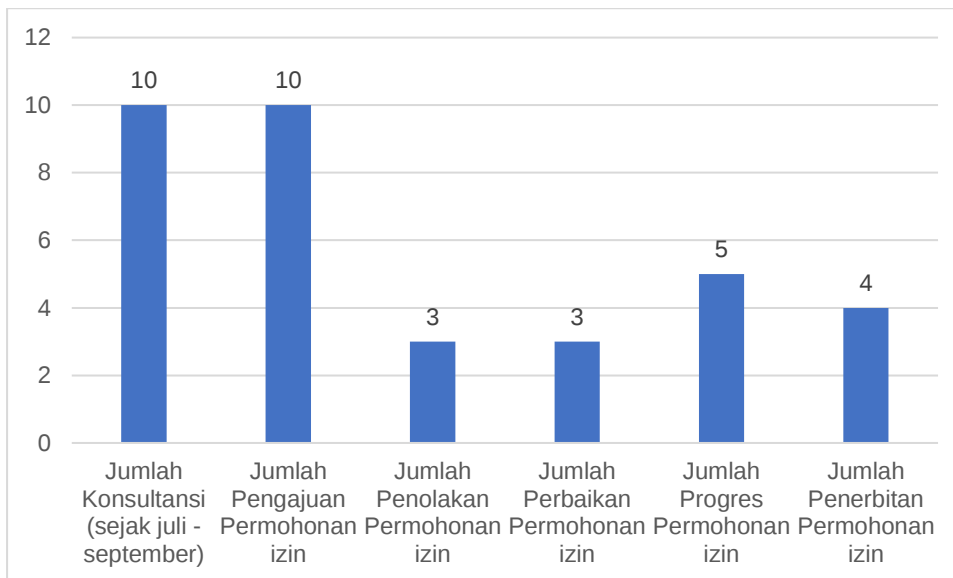


Beberapa Dokumentasi Kegiatan Tim Pelayanan Berusaha Pada Triwulan III

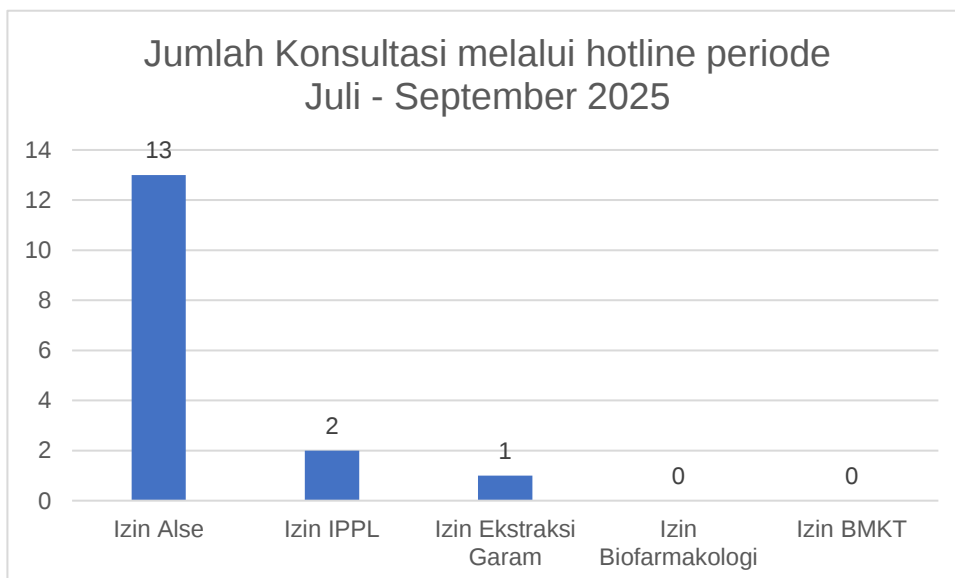
Adapun inventarisasi data layanan perizinan pada triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

- Jumlah konsultasi (sejak Juli - September) : 10
- Jumlah pengajuan permohonan izin : 10
- Jumlah penolakan permohonan izin : 3
- Jumlah perbaikan permohonan izin : 3
- Jumlah progres permohonan izin : 5
- Jumlah penerbitan permohonan izin : 3
-

Adapun grafik data layanan perizinan lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan sebagai berikut:



Terdapat layanan hotline terkait perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan yang tersaji dalam grafik sebagai berikut:



Rencana Aksi Triwulan IV :

1. Melakukan *Coaching* kepada pelaku usaha terkait perizinan berusaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan
2. Konsultasi, Asistensi dan Verifikasi Perizinan Berusaha pelaku usaha lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan

3.1.6. IKK 6 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%),

pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPK dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPK.

Tabel 7. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

SK 4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan											
IKK – 6		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	% Capaian thd target	
-		Penilaian dilakukan Tahunan					70	-	70	-	70	-	

Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP dinilai tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun lalu, Renstra KKP, maupun Renstra DJPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan Tim Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap Triwulan agar nilai NPSS sesuai target. Beberapa kegiatan pendukung antara lain penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap sesuai format yang ditentukan, peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP, mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, serta pengelolaan arsip secara digital.

Analisis Keberhasilan: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja ""Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)""

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)", dan (2). Tidak seluruh staf di Eselon 2 mengetahui penilaian indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)", dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Sumber Daya Kelautan antara lain:

- i. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- ii. Penyusunan Renstra Teknokratik DJPK Tahun 2025-2029

Rencana Aksi Triwulan IV:

- Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Penilaian AKIP

3.1.7. IKU 7 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPK.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tabel 8. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

SK 4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan											
IKK – 7		Laporan SPIP yang disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (dokumen)											
Realisasi Tahun Sebelumnya		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	TargetPK	% Realisasi Thd Target PK	Target2025	% Capaian thdtarget	Target 2025	%Capaianthd target	
-	-	-	2	2	100	-	2	100	2	100	-	-	

Capaian IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan setiap Triwulan. Hingga Triwulan III tersusun 2 dokumen laporan SPIP atau 100%. Capaian IKU ini pada Triwulan II tahun 2024 sama dengan capaian pada Triwulan III tahun 2023 dan IKK tidak terdapat dalam renstra sehingga tidak dapat dibandingkan.

Pencapaian IKK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan tahun 2025. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Sumber Daya Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan dievaluasi oleh Inspektorat, Direktorat Sumber Daya Kelautan telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPK. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP

Kegiatan Pendukung:

1. Pemantauan kegiatan pengendalian pada Direktorat Sumber Daya Kelautan,
2. Menyusun form pemantauan manajemen risiko

Rencana Aksi Triwulan IV:

1. Pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut evaluasi manajemen risiko
2. Menyusun laporan SPIP triwulan IV tahun 2025

3.1.8. IKK 8 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja.

1. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills* atau *mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuiting competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Formula IP ASN

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k \quad \text{LKJ TW III TAHUN 2025}$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

2. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
3. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
4. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
5. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
6. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada pada Direktorat Sumber Daya

Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, dan meningkatnya efisiensi anggaran.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IKK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Sumber Daya Kelautan antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2024 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja Pegawai, keikutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 9. Capaian IKK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (indeks)

SK 4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan											
IKK –8		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Indeks)											
RealisasiTahun		Tahun 2025						Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	TargetPK	% Realisasi Thd Target PK	Target2025	% Capaian thdtarget	Target 2025	%Capaianthd target	
	-	Perhitungan dilakukan Tahunan						80	-	80	-	-	-

IKK Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan target nya dilakukan secara semesteran sehingga tidak ada target pada triwulan III.

Analisis Keberhasilan : Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek , sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis)

Kendala: Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Solusi: Mengingatn kepada seluruh pegawai untuk menginput sertifikat pada aplikasi <https://asndigital.bkn.go.id/>.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Dalam rangka penggunaan sumber Daya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada Direktorat Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Kegiatan Pendukung:

Adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang diikuti oleh pegawai lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Rencana Aksi Triwulan IV :

- Pemenuhan target pada semester II

3.1.9. IKK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Sumber Daya Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Dit. Sumber Daya Kelautan yang menjadi objek pengawasan.

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

ΣN_t = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. Sumber Daya Kelautan

ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Sumber Daya Kelautan

Tabel 10. Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)

SK 4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan										
IKK – 9		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)										
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelum nya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	% Capaian thd target
	-		80	100	120%		80	120	80	120	80	120

Capaian IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dengan target 80,00% atau sebesar 120% semua rekomendasi sudah ditindak lanjuti, capaiannya melebihi target renstra.

Terdapat efisiensi pengguna sumberdaya yaitu dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan Koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

Kendala: adanya faktor eksternal dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan ini.

Solusi: Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dokumen hasil pengawasan ini.

Kegiatan pendukung pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PK dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

Rencana Aksi Triwulan IV:

- Menindak lanjuti rekomendasi temuan APIP

3.1.10. IKK 10 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik menghitung Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan. Temuan LHP BPK Direktorat Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun sebelumnya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit Sumber Daya Kelautan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit Sumber Daya Kelautan}} \times 100\%$$

Tabel 11. Capaian IKK Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)

SK 4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan											
IKK – 10		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (%)											
RealisasiTahun		Tahun 2025						Tahun 2025		Renstra DJPRL2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)	
2022	2023	Realisasi sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	TargetPK	% Realisasi Thd Target PK	Target2025	% Capaian thdtarget	Target 2025	%Capaian thd target	
100	100	Perhitungan dilakukan Tahunan						100	-	100	-	100	-

Perhitungan persentase penyelesaian temuan dilakukan tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif seluruh pegawai Direktorat Sumber Daya Kelautan dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai IKK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Sumber Daya Kelautan antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan”, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh staf dan koordinator.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: Penyelesaian temuan harus melibatkan semua koordinator lingkup.

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat revidi dan sesudah revidi.

Rencana Aksi Triwulan IV:

- Menyelesaikan tindak lanjut LHP BPK

3.1.11. IKK 11 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Sumber Daya Kelautan akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan ArsipDengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana KearsipanDengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 12. Capaian IKK Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

SK 4		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan											
IKK – 11		Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan (Nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2025					Tahun 2025		Renstra DJPRL 2025-2029		Renstra KKP 2025-2029 (RPJMN)		
2023	2024	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2024	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2025	% Capaian thd target	Target 2025	% Capaian thd target	% Capaian thd target
-	-	-					80	-	-	-	-	-	-

Capaian IKU dihitung tahunan sehingga triwulan III ini belum ada capaian, IKK ini merupakan IKK baru ditahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak terdapat dalam renstra.

Analisis keberhasilan: Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PK.

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf di Direktorat Sumber Daya Kelautan mengetahui indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi dan Batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Direktorat Sumber Daya Kelautan memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 1 orang yaitu arsiparis ahli terampil.

Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan III tahun 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Arsiparis, antara lain:

1. Internalisasi Instrumen dan Identifikasi Bukti Dukung pada Pengawasan Internal pada hari, tanggal : Selasa, 22 Juli 2025 waktu : 09.00 s.d selesai tempat : Ruang Rapat Bawal Gedung Mina Bahari I Lantai 2



Sehubungan dengan hasil verifikasi pada dokumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 tanggal 26 Juni 2025 dan pertemuan Internalisasi Pengawasan Kearsipan Internal oleh Tim Pengawas Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan ANRI tanggal 22 Juli 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil temuan sementara dan menjadi koreksi bersama sebagai berikut:

1. Pemberkasan

Pemberkasan sudah dilakukan namun belum mencerminkan tugas dan fungsi dari unit kerja masing-masing masih tidak terlihat perbedaan antara berkas yang satu dan lainnya, misal berkas per tema kegiatan.

2. Pengelolaan Arsip Dinamis

❖ Catatan hasil:

- a. Unit Organisasi KKP telah menyampaikan daftar arsip aktif, namun daftar arsip yang dilampirkan belum mencerminkan keseluruhan fungsi. Masukan: KKP perlu untuk membuat daftar arsip aktif dari keseluruhan fungsi unit organisasi.
- b. Unit Organisasi KKP telah melakukan pengorganisasian kearsipan, namun belum ditemukan secara lengkap daftar arsip inaktif yang berasal dari *record center* pada Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II.

❖ Masukan:

Selanjutnya Unit Kearsipan I perlu untuk mengkoordinasikan dan memiliki daftar arsip inaktif pada *record center* Unit Kearsipan II. Dokumen ini telah ditandatangani

secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Pengelolaan Arsip Vital.

Catatan hasil:

Setiap unit organisasi telah menyampaikan bukti dukung daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif dan daftar arsip vital. Namun KKP dalam menyusun daftar arsip tersebut masih belum mencerminkan tugas dan fungsi dari unit kerja masing-masing dan hanya terbatas pada dokumen/arsip kendaraan.

❖ Masukan:

Selanjutnya KKP dapat menyusun kembali daftar arsip vital yang sesuai dan mencerminkan kegiatan tugas dan fungsi dari unit kerja masing-masing. Terkait dengan catatan dan temuan yang diberikan, dimohon Saudara dapat mengkoordinasikan kepada unit organisasi di lingkup kantor pusat dan dapat menyampaikan kembali daftar arsip aktif, daftar arsip inaktif (elektronik dan arsip konvensional pada *record center*) dan arsip vital ke dalam link berikut (sebelum tanggal 1 Agustus 2025):

1. Daftar Arsip Aktif (DAA) melalui tautan https://bit.ly/DAA_KKP (format penamaan: DAA_Unit Organisasi, contoh Penamaan file: DAA_Biro Umum).
2. Daftar Arsip Inaktif (DAI) melalui tautan https://bit.ly/DAI_KKP (format penamaan: DAI_Unit Organisasi contoh Penamaan file: DAI_Biro Umum).
3. Daftar Arsip Vital (DAV) melalui tautan https://bit.ly/DAV_KKP (format penamaan: DAV_Unit Organisasi contoh Penamaan file: DAV_Biro Umum).

2. Monitoring Persuratan dan Kearsipan pada Aplikasi Portal Arsiparishari, tanggal : Kamis, 31 Juli 2025 waktu : Pukul 08.00 wib s.d. selesai materi :



**Monitoring Aplikasi Portal Arsiparis tempat : Ruang Rapat Wisma Gracilaria
Jalan Pulo Mas Utara, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta**

- ❖ Hasil Monitoring Hasil monitoring menunjukkan bahwa:
- Aplikasi Portal Arsiparis telah meningkatkan efisiensi pengelolaan persuratan dan kearsipan dengan mengotomatisasi proses pengelolaan surat dan arsip.
- Pengguna aplikasi telah melaporkan peningkatan kemudahan dalam mencari dan mengakses arsip.
- Aplikasi Portal Arsiparis telah membantu meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dengan menyediakan fitur klasifikasi, indeksasi, dan pengamanan arsip yang memadai.

Kesimpulan Aplikasi Portal Arsiparis telah memberikan dampak positif pada pengelolaan persuratan dan kearsipan di lingkungan organisasi. Dengan rekomendasi yang telah disampaikan, diharapkan aplikasi Portal Arsiparis dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan persuratan dan kearsipan.

3. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan hari, tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025 waktu : Pukul 08.30 wib s.d. selesai tempat : Ruang Rapat Arwana Gedung Mina Bahari II Lantai 14 materi : Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas



Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Sosialisasi peraturan ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang tata naskah dinas yang efektif dan efisien.

❖ Tujuan sosialisasi ini adalah untuk:

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025.
- Meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun dan mengelola naskah dinas yang efektif dan efisien Hasil Sosialisasi Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa:
- Peserta sosialisasi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tata naskah dinas yang efektif dan efisien.
- Peserta sosialisasi dapat menyusun dan mengelola naskah dinas dengan lebih baik.
- Sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen pegawai dalam mengelola naskah dinas dengan baik.

Kesimpulan Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai tentang tata naskah dinas yang efektif dan efisien. Diharapkan pegawai dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan sehari-hari.

4. Koordinasi Monitoring Persuratan dan Kearsipan pada Aplikasi Portal Arsiparis (Dalam Jaringan)

Tanggal/ Hari : Kamis, 31 Juli 2025

Lokasi : Zoom Meeting ID: 863 6186 4323 Passcode: Arsip2025



Koordinasi Monitoring Persuratan dan Kearsip

Koordinasi monitoring persuratan dan kearsipan pada aplikasi Portal Arsiparis (Dalam Jaringan) telah dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip digital. Berikut adalah hasil laporan koordinasi:

1. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip digital: Aplikasi Portal Arsiparis telah membantu meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital dengan menyediakan platform yang terintegrasi dan mudah diakses.
2. Monitoring persuratan yang efektif: Sistem monitoring persuratan pada aplikasi Portal Arsiparis memungkinkan pengguna untuk memantau status surat dan dokumen dengan lebih efektif.
3. Pengamanan arsip digital: Aplikasi Portal Arsiparis telah dilengkapi dengan fitur pengamanan yang memadai untuk melindungi arsip digital dari akses tidak sah.

❖ Rekomendasi

1. Peningkatan kapasitas pengguna: Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas pengguna untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi Portal Arsiparis.
2. Pengembangan fitur: Diperlukan pengembangan fitur untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi Portal Arsiparis.
3. Pengawasan dan evaluasi: Diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan aplikasi Portal Arsiparis tetap efektif dan efisien.

❖ Kesimpulan

Koordinasi monitoring persuratan dan kearsipan pada aplikasi Portal Arsiparis telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital. Dengan rekomendasi yang telah disampaikan, diharapkan aplikasi Portal Arsiparis dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan arsip digital yang lebih efektif dan efisien.

5. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap I Tahun 2025;

Tanggal / Hari : Senin - Rabu, 25 - 27 Agustus 2025

Lokasi : Ruang Rapat Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1



Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap I Tahun 2025 adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan penyelenggaraan kearsipan internal sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang tersedia, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait verifikasi ini adalah ^{1 2}:

- Tujuan: Menilai kepatuhan perangkat daerah terhadap standar kearsipan internal dan memastikan pengelolaan arsip yang efektif.
- Proses: Verifikasi dokumen dan pengujian lapangan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian antara dokumen dengan implementasi di lapangan.
- Pelaksanaan: Kegiatan ini telah dilakukan di beberapa daerah, seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari pengawasan kearsipan internal tahun 2025.
- Kegiatan terkait: Rapat koordinasi persiapan pengawasan kearsipan internal juga telah dilakukan di beberapa daerah untuk memastikan perangkat daerah siap menghadapi proses verifikasi.

HASIL PRA VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP KANTOR UPT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025				
NO.	UNIT PENGOLAH	Susunan Tim Pengawas Pada Objek UP		
		Ketua/Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3
1	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Padang	Adi Nugroho Dwi Sulisty	Mitaria Fitri K	Yustina
2	Balai Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Pontianak	Muhammad Halim	Lena Kusumaningrum	Donie Saktya Dharma
3	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	Ifik fabiyanto	Setyo Rahadian	Dewi Ayu Utari
4	Loka Pengelolaan SD Pesisir dan Laut Serang	Ratna Dewanti W	Nureza Rosivianti	Iis Hadiyana
5	Balai Besar Penangkapan Ikan	Nasrineldi N	Nikki Yunio	Yadi Mulyadi
6	Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	Silfani Eka Rastia	Apriani Nurlaela	Rini Tajuddin
7	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Ifik fabiyanto	Setyo Rahadian	Dewi Ayu Utari
8	Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus	Arga dimas saputra	Holly Faiene Prisylia Kondoy/Etika	Isya Kharisma/Heri Setiawan

HASIL PRA VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP KANTOR UPT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025				
NO.	UNIT PENGOLAH	Susunan Tim Pengawas Pada Objek UP		
		Ketua/Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3
9	Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	Ade Juli Hafiah Mulia	Dheny Fibria Handari	Devi Wulansari
10	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	Junaedi Abdilah	Retno Sari Widyanti	Penie Lekasari
11	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat	Melati Tri Pamungkas	Raymond Juancer Siringo Ringo	Ita Nurhayati
12	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga	Hendarsyah	Yulianita	Siti Nurhawati
13	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan	Ade Juli Hafiah Mulia	Dheny Fibria Handari	Devi Wulansari
14	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	Arif Wahyudi	Cut Dara Thahira	Wina Prayogi
15	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	Faizal Mattola Rellang	Astharina Widyan Lukmana	Putri Rahmadanti
16	Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat	Mahfudl Umar Khamdan	Teguh Purnomo	Riki Putra/Ranti Hasmiyasari

HASIL PRA VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP KANTOR UPT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025				
NO.	UNIT PENGOLAH	Susunan Tim Pengawas Pada Objek UP		
		Ketua/Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3
17	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	Desy Anggrahini	Tiara Sagita	Rae Anggraeni
18	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	Priambodo	Erlin Anjarsari	Nurul Aulia Rachma
19	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Restia Kidianti	Sigit Suryahadi Purwanto	Agung Nugroho
20	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Ratna Dewanti W	Nureza Rosivianti	Iis Hadiyana
21	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Restia Kidianti	Sigit Suryahadi Purwanto	Agung Nugroho
22	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	Novia Rahayu	Siti Maisaroh	suprihatiningsih
23	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Bunga Rizkika Ananda	Amalia Setiasari	Lusie Madiarty
24	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Tri Hidayanti	Tri Handoko Prakoso	Sulaiman Kasto

HASIL PRA VERIFIKASI PENILAIAN INSTRUMEN PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP KANTOR UPT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025				
NO.	UNIT PENGOLAH	Susunan Tim Pengawas Pada Objek UP		
		Ketua/Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3
25	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Novia Rahayu	Siti Maisaroh	suprihatiningsih
26	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	Tri Hidayanti	Tri Handoko Prakoso	Sulaiman Kasto
27	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	Agus Andriyarkoro	Raden Rara Yuni Lestari, S.E.	Halda
28	Pangkalan PSDKP Lampulo	Priambodo	Erlin Anjarsari	Nurul Aulia Rachma
29	Pangkalan PSDKP Batam	Muhammad Halim	Lena Kusumaningrum	Donie Saktya Dharma
30	Pangkalan PSDKP Jakarta	Hendarsyah	Yulianita	Siti Nurhawati
31	Stasiun PSDKP Cilacap	Yayah Shobariyah	Andreas Wahyu Nugroho	Bangun Setyaji
32	Stasiun PSDKP Belawan	Junaedi Abdilah	Retno Sari Widyanti, A.Md.	Penie Lekasari

Verifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di perangkat daerah dan memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2025

Tanggal / Hari : Selasa - Rabu, 9- 11 September 2025

Lokasi : Ruang Rapat Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1



Hasil Verifikasi

Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2025 telah dilakukan untuk memastikan kepatuhan penyelenggaraan kearsipan internal sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah hasil verifikasi:

❖ Temuan

1. Peningkatan kepatuhan: Terdapat peningkatan kepatuhan terhadap standar kearsipan internal dibandingkan dengan hasil verifikasi sebelumnya.
2. Pengelolaan arsip yang lebih baik: Pengelolaan arsip di UPT telah menunjukkan perbaikan, terutama dalam hal klasifikasi dan indeksasi arsip.
3. Pengamanan arsip: Pengamanan arsip di UPT telah menunjukkan perbaikan, terutama dalam hal pengendalian akses dan penggunaan arsip.

❖ Rekomendasi

1. Pengembangan sistem kearsipan terintegrasi: Diperlukan pengembangan sistem kearsipan terintegrasi yang dapat menjangkau seluruh UPT
2. Peningkatan kapasitas SDM: Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kearsipan internal secara berkelanjutan.
3. Pengawasan dan evaluasi: Diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kearsipan internal.

❖ Kesimpulan

Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup UPT Tahap II Tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang positif, dengan peningkatan kepatuhan dan pengelolaan arsip yang lebih baik. Dengan rekomendasi yang telah disampaikan, diharapkan UPT dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan internal.

❖ **Saran**

- Diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan UPT untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan internal.
- Diperlukan kerjasama yang baik antara UPT dan unit terkait dalam pengelolaan kearsipan internal.

Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada Direktorat dan UPT Tahun 2025 Pasca Pengembangan Organisasi DJPKRLPendahuluan Pengawasan kearsipan internal merupakan proses penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip, kaidah, dan standar kearsipan di lingkungan Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pasca pengembangan organisasi DJPKRL, perlu dilakukan pembahasan manual indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip.



Tujuan dari pembahasan manual indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Direktorat dan UPT.

Ruang Lingkup Ruang lingkup pembahasan manual indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal meliputi:

- Pengawasan sistem kearsipan internal
- Pengawasan pengelolaan arsip aktif

- Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Indikator Kinerja Indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal yang digunakan adalah:

- Nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%
- Nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60%

Metode Pengukuran Metode pengukuran nilai pengawasan kearsipan internal dilakukan dengan menggunakan metode Slovin untuk menentukan sampel pengawasan.

Kriteria Penilaian Kriteria penilaian nilai pengawasan kearsipan internal adalah sebagai berikut 1:

- Nilai > 90 – 100: Kategori AA (Sangat Memuaskan)
- Nilai > 80 – 90: Kategori A (Memuaskan)
- Nilai > 70 – 80: Kategori BB (Sangat Baik)
- Nilai > 60 – 70: Kategori B (Baik)
- Nilai > 50 – 60: Kategori CC (Cukup)
- Nilai > 30 – 50: Kategori C (Kurang)
- Nilai > 0 – 30: Kategori D (Sangat Kurang)

Kesimpulan Pembahasan manual indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal pada Direktorat dan UPT tahun 2025 pasca pengembangan organisasi DJPKRL diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan akuntabilitas kinerja Direktorat dan UPT. Dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan metode pengukuran yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen pimpinan dan pegawai dalam mengelola arsip dengan baik.

Ringkasan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 ANRI kepada KKP

Pengawasan Kearsipan

1. Pusat Pelaksanaan : 10-12 Juni 2025
Jumlah yang diverifikasi : 45 UP
2. UPT Tahap 1 Pelaksanaan : 25-27 Agustus 2025
Jumlah yang diverifikasi : 75 UP
3. UPT Tahap 2 Pelaksanaan : 9-11 September 2025
Jumlah yang diverifikasi : 71 UP

Pengawasan Kearsipan Dilaksanakan dengan tujuan:

1. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan difokuskan untuk mewujudkan
akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan yaitu ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.
2. Mewujudkan ketersediaan arsip untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Negara dan publik.
3. Arah pengawasan kearsipan adalah tindakan mengimplementasikan kebijakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan kearsipan nasional

❖ Kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal (Oleh ANRI kepada KKP)

Berdasarkan Form ASKE, bahan yang berasal dari aktifitas internal antara lain :

- Tata Naskah Dinas
- Penggunaan Kode Klasifikasi, Pemberkasan Arsip
- Pelaporan daftar arsip aktif
- Daftar arsip vital
- Alih media arsip
- Pengelolaan SIKN/JIKN
- SDM yang mengelola arsip

❖ Kinerja yang harus dipertahankan:

- Kebijakan kearsipan yang sebagian besar telah ditetapkan dan disosialisasikan terhadap seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya;
- Pembinaan kearsipan yang diwujudkan dengan kapabilitas unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip vital;
- Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh unit pengolah, penyampaian LAKI Konsolidasi, dan pemberian penghargaan kearsipan terhadap SDM dan unit pengolah;
- Penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- Pengendalian dan pengelolaan arsip inaktif dari seluruh unit pengolah, pemusnahan arsip sesuai prosedur dan rutin dilakukan; dan

- Pemenuhan kompetensi bagi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan
- ❖ Kinerja yang harus ditingkatkan :
 - Penyempurnaan kebijakan pengelolaan arsip dinamis dengan memuat materi
 - terkait penyelenggaraan JIKN;
 - Penyerahan salinan autentik arsip terjaga;
 - Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) baik untuk internal maupun eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
 - Penyerahan arsip statis ke ANRI yang mewakili seluruh fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
 - Pelaksanaan alih media arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Penyelamatan arsip Covid-19 melalui penyerahan ke ANRI;
 - Partisipasi aktif sebagai Simpul Jaringan dalam mengunggah informasi arsip sebagai Simpul Jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); dan
 - Sertifikasi serta peningkatan kompetensi arsiparis.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Sumber Daya Kelautan hingga triwulan III Tahun 2025 masih 1 (satu) DIPA dan kegiatan dengan Direktorat Jasa Bahari adalah **Rp.11.874.508.373-** dari total anggaran **Rp. 861.703.483.000,- atau sebesar (1,37%)**

BAB IV PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025 terdapat 11 Indikator Kinerja (IKK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, pada Triwulan III semua target IKK telah mencapai target yang telah ditentukan seperti :

1. IKK 7 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan dengan target 2 dokumen tercapai 2 dokumen atau sebesar 100%,
2. IKK 9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan (%) dengan target 80% tercapai 100% atau sebesar 120%.

Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025

Direktorat Sumber Daya Kelautan merupakan Direktorat baru sehingga tidak terdapat rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2025 periode sebelumnya.

Tabel 13 Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Laporan Kinerja Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025

No	Rekomendasi LKJ Direktorat Sumber Daya Kelautan Tahun 2025	Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025
1.	Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan, penyelesaian kegiatan kontraktual dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.	Telah ditindak lanjuti pada Link https://drive.google.com/drive/folders/1gTSa2uMNe0qDbi6Km_qH_Z6HaxMrDDyV
2.		

Rekomendasi Triwulan berikutnya:

1. Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan,
2. Percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual dilingkup Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Lampiran